

**PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA
RAKYAT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
UNTUK MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG SEHAT
(Studi Pada Bank Syariah Indonesia
Kantor Cabang Pembantu Malang Kota)**

SKRIPSI



**Oleh:
Rellisa Maya Widyawati**

NIM : 402180077

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

P O N O R O G O

ABSTRAK

Widyawati, Rellisa Maya. *Prosedur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat Pada Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kota. Skripsi*. 2022. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Dr. Amin Wahyudi, S.Ag, M.El

Kata Kunci: Pembiayaan, Kredit Usaha Rakyat, Pembiayaan Yang Sehat.

Pembiayaan yang sehat merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit dengan melakukan pembayaran yang lancar dari permohonan hingga pelunasan. Dimasa pandemi covid-19 membuat banyak masyarakat yang mengalami perekonomian yang tidak stabil sehingga para pemilik UMKM mengalami penurunan pendapatan yang memiliki dampak pada pembayaran yang tertunda.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui/menganalisis penerapan prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kota, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi prosedur pembiayaan yang sehat, untuk menganalisis efektivitas pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam menciptakan pembiayaan yang sehat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan dokumen. Lokasi penelitian bertempat di berada di Jl. Gatot Subroto No 116, Jodipan, Kec. Blimbing, Kota Malang 65118, Jawa Timur.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya prosedur pengajuan pembiayaan semacam itu mampu meningkatkan kredit sehat di BSI KCP Malang Kota yang semulanya banyak nasabah yang mengalami macet. Dalam prosedur faktor yang sangat berpengaruh yaitu prinsip kehati-hatian. BSI KCP Malang Kota selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan, dengan itu pembiayaan akan menjadi lebih sehat/lancar. Efektivitas pembiayaan terbukti jika tidak adanya pembiayaan yang bermasalah. maka dapat disimpulkan prosedur dalam pembiayaan sangat berpengaruh penting agar pembiayaan menjadi sehat, di dalam pembiayaan tidak adanya KUR macet hal itu menunjukkan pembiayaan yang efektif. Di BSI KCP Malang Kota yang sebelumnya hampir 20% pembiayaan macet sekarang tinggal 10% dari nasabah yang mengajukan KUR.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	
1	Rellisa Maya Widyawati	402180077	Perbankan Syariah	Prosedur Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Usaha Miko Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kota)

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi

Ponorogo, 10 Mei 2022

Menyetujui,

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Perbankan Syariah

Dr. Amin Wahyudi, S.Ag.M.E.I
NIP 197502072009011007

Dr. Amin Wahyudi, S.Ag.M.E.I
NIP 197502072009011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Prosedur Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Usaha Miko Kecil Dan Menengah (Umk) Untuk Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kota

Nama : Rellisa Maya Widyawati

NIM : 402180077

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang
Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.
NIP 196906241998031002

Penguji I
Maulida Nurhidayati, M.Si
NIP

Penguji II
Dr. Amin Wahyudi, S.Ag, M.El
NIP 197502072009011007

(.....)

(.....)

(.....)

Ponorogo, 30 Mei 2022



Mengesahkan,
Dekan F.E.B.I IAIN Ponorogo

Dr. H. Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Rellisa Maya Widyawati
NIM : 402180077
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Prosedur Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Usaha Mikro Kecildan Menengah (UMKM) Untuk Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kota).

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 07 Juni 2022

Penulis



Rellisa Maya Widyawati

NIM. 402180077

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rellisa Maya Widyawati

NIM : 402180077

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Prosedur Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat (Pada Kasus Bank Syariah Indonesia Kntor Cabang Pembantu Malang Kota) Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 10 Mei 2022

Pembuat Pernyataan,



Rellisa Maya Widyawati

NIM 402180077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
LEMBAS KEASLIAN PENULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II : PROSEDUR PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT UNTUK MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG SEHAT	
A. Teori pembiayaan yang sehat.....	10
1. Pengertian pembiayaan yang sehat	10
2. Jenis pembiayaan	13

3. Manfaat pembiayaan	17
4. Tujuan pembiayaan.....	18
5. Syarat pembiayaan.....	20
6. Hukum pembiayaan	21
7. Prinsip pembiayaan.....	22
8. Prosedur pembiayaan.....	22
B. Pembiayaan Bermasalah.....	31
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	31
2. Timbulnya pembiayaan bermasalah	33
3. Penggolongan Kualitas Pembiayaan.....	33
C. Faktor yang mempengaruhi prosedur pembiayaan yang sehat	37
D. Efektivitas pembiayaan	39
1. Pengertian efektivitas.....	39
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas.....	41
3. <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	42
 BAB III : PROSEDUR PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT UNTUK	
MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG SEHAT	
A. Gambaran umum objek penelitian	46

B. Data	58
1. Prosedur pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di bank syariah Indonesia kantor cabang pembantu Malang kota	58
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi prosedur pembiayaan kredit usaha rakyat yang sehat.....	65
3. Efektivitas pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) dalam menciptakan pembiayaan yang sehat	67
 BAB IV : PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT USAHA MIKO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) UNTUK MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG SEHAT	
A. Analisis Prosedur pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di bank syariah Indonesia kantor cabang pembantu Malang kota.....	75
B. Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi prosedur pembiayaan kredit usaha rakyat yang sehat	85
C. Analisis Efektivitas pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) dalam menciptakan pembiayaan yang sehat	89
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain.¹ Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam prakteknya di lembaga perbankan syariah telah membentuk sebuah sub system, system pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilihat dari sudut pandang ekonomi bahwa berdasarkan sifat penggunaannya dapat di bagi menjadi 2;² pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumsif baik sekunder maupun primer. Pembiayaan UMKM adalah implikasi dari pembagian/kriteria usaha dalam konteks di Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat kriteria tersebut akan diberikan dampak pada penentuan kebijakan usaha yang terkat.³

Pembiayaan yang sehat adalah tujuan yang ingin dicapai oleh semua lembaga keuangan Islam. Beberapa lembaga keuangan syariah masih menggunakan lembaga keuangan konvensional dalam menetapkan kebijakan administrasi.⁴ Dalam sistem ekonomi Islam, tidak ada dana administrasi yang jelas (sebenarnya). Biaya manajemen yang berlaku adalah jumlah yang benar-benar

¹ Muhammad, *Manajemen Bank syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal.260.

² M. Syafi'l Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.160.

³ Awalil Rizky, Strategi Jitu Investasi di UMK: Optimalisasi Kontribusi UMK Dalam Makroekonomi Indonesia, *Makalah Launching & Seminar BMT Permodalan* (Jakarta:BMT Permodalan, 2008),hal.50.

⁴ Sri Mulyani, Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank syariahMandiri, Tbk), *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol1, No.2, 2020, 92-93

digunakan tidak untuk tujuan mencari keuntungan dan harus disesuaikan dengan biaya manajemen. Sebagai bentuk mencari keuangan yang sehat, lembaga keuangan syariah perlu mengelola administrasinya secara tertib, lengkap dan efisien, yang merupakan syarat untuk lebih baik dan lebih sempurna. Pembiayaan yang sehat memerlukan pertimbangan sekurang-kurangnya tiga aspek penting dalam pembiayaan. Artinya, aman keyakinan bahwa dana yang dimasukkan ke masyarakat dapat ditarik sesuai kerangka waktu yang disepakati, dan lancar, keyakinan bahwa dana dapat diputar, oleh lembaga keuangan.

Peneliti melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI adalah perbankan yang bergerak di lembaga keuangan syariah. BSI adalah gabungan dari 3 bank yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah, penggabungan tersebut akan menggabungkan keunggulan ketiga bank syariah untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif, memperluas jangkauan, dan meningkatkan kapasitas permodalan. Bank Rakyat Indonesia didorong untuk bersaing secara global, didukung oleh sinergi dengan induk perusahaan (Mandiri, BNI, BRI) dan keterlibatan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Setelah merger, Bank Syariah Indonesia akan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan BSI juga akan menjadi bank terbesar ke-7 dalam total aset.⁵ Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kota. Yang terletak di Kota Malang karena banyak sekali pemilik UMKM disekitar perbankan sehingga banyak nasabah yang memilih pembiayaan KUR untuk

⁵ www.banksi.co.id, (diakses pada tanggal 12 april 2022).

penambahan modal usaha nasabah. Berdasarkan wawancara Bapak Syahrhan Nuril Umam selaku *Micro Staff* BSI KCP Malang Kota masih banyak masyarakat yang belum mengenal pembiayaan KUR yang ada di BSI KCP Malang Kota karena pembiayaan KUR ini masih tergolong baru. Dalam pembiayaan KUR ini tidak selamanya berjalan lancar seperti yang dikatakan Bapak Syahrhan, terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan macet karena pendapatan yang kurang stabil yang diakibatkan adanya pandemi covid-19. Pembiayaan yang sehat yang ada di BSI KCP Malang Kota, sebelum pihak bank memberikan pembiayaan, untuk menciptakan pembiayaan yang sehat langkah awal dengan melakukan analisis nasabah terlebih dahulu dengan menggunakan dengan lancar dan cepat, Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.⁶ Prinsip 5C, dan survey. Setelah dilakukannya survey pihak bank mengajukan kepada pimpinan bank untuk menyetujui adanya pembiayaan. Apabila pimpinan sudah menyetujui, pihak bank menghubungi nasabah untuk melakukan akad pembiayaan di bank dan melakukan pencairan pinjaman. Dalam hal menciptakan pembiayaan yang sehat BSI KCP Malang Kota selalu mendampingi nasabah dalam mengelola usahanya dan selalu mengingatkan nasabah apabila sudah mendekati pembayaran angsuran, namun dalam hal ini tidak semua nasabah bisa tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran.

⁶ Sri Mulyani, Dkk, Implementasi Administrasi dan Pembukuan Pembiayaan di Koperasi Syariah (Studi Kasus pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Kota Malang), *Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.2 No.1, 2020, 67.

Untuk itu pihak bank melakukan tindakan pertama call 1 yaitu dengan cara menghubungi nasabah dan memberikan tenggat waktu untuk nasabah melakukan pembayaran dibulan yang sama. Jika dengan tindakan call 1 tidak membuahkan hasil pihak bank melakukan tindakan call 2 yaitu datang ke rumah nasabah/jika nasabah tidak ada, pihak bank akan mendatangi rumah saudara ataupun tetangga nasabah. Jika dengan call 2 tidak membuahkan hasil lagi pihak bank melakukan tindakan call 3 yaitu dengan melakukan lelang jaminan.⁷

Prosedur pembiayaan yang ada di BSI KCP Malang Kota adalah nasabah menyerahkan berkas berupa fotocopy KTP, KK, dan KTP suami/istri. Setelah itu pihak bank melakukan SLIK yang dulu disebutnya BI Checking. Jika SLIK nasabah tidak mempunyai masalah atau pembiayaan itu dilakukan DHN (Daftar Hitam Nasabah) biasa dilakukan di Customer Service, DHN bertujuan untuk mengetahui nasabah tidak memiliki giro yang macet, jika SLIK dan DHN sudah baik lanjut untuk verifikasi seperti survey kondisi usaha dan meminta laporan keuangan 3-6 bulan sebelumnya dan melakukan analisis 5C. Setelah itu dilakukannya pencocokan identitas yang asli, selama verifikasi data nasabah di masukan ke aplikasi IQurma, setelah selesai dilanjutkan ke pemutus semisal kalau pembiayaan sampai 100 juta pemutusnya pimpinan bank sendiri, jika 100-200 pemutus masuk ke Area Manager Micro, diatas 200-500 juta pemutus langsung ke Area Manager. jika sudah bagus semua setelah diputuskan aplikasi itu akan masuk ke Operasional Staff untuk dibuatkan surat-surat akad, dan langsung melakukana

⁷ Wawancara, Bapak Sarwo Agung Pimpinan BSI KCP Malang Kota, 22 Oktober 2021

akad dan pencairan. Prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pembiayaan yang sehat sangat berpengaruh. Dampak dari prosedur pembiayaan KUR yang tepat akan berpengaruh ke pembiayaan yang sehat, sehingga nasabah tidak macet dalam pembayaran angsuran dan pembiayaan tidak bermasalah apalagi dengan adanya pandemic covid-19 ini. Dimasa pandemi covid-19 membuat banyak masyarakat yang mengalami perekonomian yang tidak stabil sehingga para pemilik UMKM mengalami penurunan pendapatan yang memiliki dampak pada pembayaran yang tertunda. Seperti yang dialami oleh nasabah Pak Rohmat, beliau mengatakan semenjak adanya covid-19 pendapatan usahanya berkurang karena usahanya dibidang sound system yang mana pada saat pandemi seperti ini banyak hajatan yang tertunda.⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lisa Amalia dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018 yang berjudul “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KCP Lamongan”. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pembiayaan mikro-KUR Syariah berjalan dengan baik tanpa adanya pendanaan yang tidak menguntungkan. Kesamaan dalam penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif. Yang membedakan Lisa Amalia adalah pembahasan pelaksanaannya, sedangkan penelitian ini adalah prosedurnya.⁹ Tujuan penelitian

⁸ Wawancara Nasabah Bapak Rohmad, 21 Oktober 2021

⁹ Lisa Amalia, “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KCP Lamongan”, *Skripsi*, (Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

ini adalah untuk mengetahui bagaimana bank mengatasi dan menciptakan pembiayaan yang sehat. Berdasarkan paparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai “Prosedur Pemberian Pembiayaan KUR UMKM dalam Mewujudkan Pembiayaan yang Sehat (Studi Pada Bank BSI KCP Malang Kota).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kota?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi prosedur pembiayaan kredit usaha rakyat yang sehat?
3. Bagaimana Efektifitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Menciptakan Pembiayaan yang Sehat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui/menganalisis penerapan prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kota.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi prosedur pembiayaan yang sehat.
3. Menganalisis efektivitas pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam menciptakan pembiayaan yang sehat.

D. Manfaat Penelitian

Banyak manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini. Kelebihan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi para akademik, mempelajari dan menambah ilmu terkait tata cara prosedur pemberian KUR, dan sebagai variabel intermediasi berbagai bank syariah, pembiayaan yang sehat untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan loyalitas pegawai telah terwujud.
2. Bagi praktisi, peneliti melakukan penelitian untuk merealisasikan prosedur pemberian KUR dan pembiayaan untuk meningkatkan kinerja pegawai yang memiliki loyalitas pegawai sebagai variabel intervening pada berbagai bank syariah, diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, perlu dilakukan pembahasan yang sistematis agar penulisan dapat dimudahkan dan pembaca dapat memahami isi penelitian. Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan langkah awal dalam penyusunan disertasi kualitatif dan bertujuan untuk menentukan fokus masalah, yang dituangkan dalam penjelasan pokok bahasan. Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberikan pola berpikir umum untuk disertasi Anda, termasuk latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan penelitian sebelumnya, metode penelitian dan pembahasan sistematis.

BAB II KAJIAN TEORI PROSEDUR PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYATUNTUK MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG SEHAT

berisi tentang lansadan teori. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan telah kajian terdahulu yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian. Bab ini juga ditujukan untuk menguraikan dasar-dasar teori yang digunakan peneliti dalam memperkuat penelitian, yang meliputi teori mengenai: Pembiayaan yang sehat, Pembiayaan yang bermasalah, OJK mengawasi Pembiayaan, prosedir Pembiayaan.

BAB III PAPARAN DATA PROSEDUR PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT UNTUK MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG SEHAT.

pada bab ini berisi tentang paparan data baik data inti yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perumusan masalah maupun data pendukung sebagai data pengantar. Data-data pada bab ini meliputi: gambaran umum mengenai Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kota, struktur organisasi, visi misi, prosedur pembiayaan Kur UMKM untuk mewujudkan pembiayaan yang sehat di BSI KCP Malang Kota

BAB IV PEMBAHASAN/ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) UNTUK MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG SEHAT.

pada bab ini berfungsi sebagai proses penafsiran data peneliti menggunakan teori, sehingga peneliti dapat memecah permasalahan serta menarik jawaban dan kesimpulan atas perumusan masalah. Analisis yang terdapat dalam penelitian ini antara lain: Pembiayaan yang sehat, Pembiayaan yang bermasalah, OJK mengawasi Pembiayaan, prosedur Pembiayaan.

BAB V PENUTUP

bab ini berfungsi sebagai jawaban dari perumusan masalah, namun jawaban yang dipaparkan secara singkat, padat dan jelas. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

**PROSEDUR PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT UNTUK
MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG SEHAT**

A. Pembiayaan Yang Sehat

1. Pengertian Pembiayaan Sehat

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰ Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah, dengan menggunakan aturan sesuai hukum Islam.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 (25) tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *isthisna*; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 92.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2011), 105.

sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.¹²

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank atau dalam pengertian lain tingkat kesehatan Bank adalah suatu cerminan bahwa sebuah bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik.¹³ Berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tingkat kesehatan bank didefinisikan sebagai hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan.¹⁴ Budisantoso dan Triandaru mengartikan kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Pengertian tentang kesehatan bank diatas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup

¹² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Angka 25.

¹³ Lidia Desiana dan Aryanti, "Manajemen Keuangan Bank Syariah (Teori dan Evaluasi)", (Palembang: 2017), hlm. 125.

¹⁴ Hery Susanto, Moch. Dzulkirom AR dan Zahroh Z.A. 2016. Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 35 No. 2 Juni 2016, hlm. 62

kesehatan kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi:¹⁵

1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan dari modal sendiri.
2. Kemampuan mengelola dana.
3. untuk menyalurkan dana ke masyarakat.
4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain.
5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Dengan kata lain, tingkat kesehatan bank juga erat kaitannya dengan pemenuhan peraturan perbankan (kepatuhan pada Bank Indonesia).

Menurut Bank Of Settlement, bank dapat dikatakan sehat apabila bank tersebut dapat melaksanakan control terhadap aspek modal, aktiva, rentabilitas, manajemen dan aspek likuiditasnya. Pengertian kesehatan bank menurut Bank Indonesia sesuai dengan Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan Pasal 29 adalah Bank dikatakan sehat apabila bank tersebut memenuhi ketentuan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek Permodalan, Kualitas Aset, Kualitas Manajemen, Kualitas Rentabilitas, Likuiditas,

¹⁵ *Ibid*, hal 126.

Solvabilitas dan aspek lain berhubungan dengan usaha bank.¹⁶

2. Jenis Pembiayaan

Produk pembiayaan dalam penyaluran dana Bank Syariah dibagi menjadi beberapa jenis dilihat dari tujuan penggunaan, jangka waktu, sektor usaha, segi jaminan, dan dari jumlahnya.¹⁷ Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaannya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan aset tetap dengan tujuan pengembangan, modernisasi peralatan/ perlengkapan, pembelian alat angkut yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha sehingga membutuhkan kantor baru atau peralatan produksi.
- b. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha seperti kebutuhan bahan baku dan pembelian barang-barang dagangan. Pembiayaan ini diperlukan karena beberapa alasan seperti diversifikasi usaha dan produk, tagihan dari supplier lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran dari customer, dan penambahan persediaan barang atau menjaga persediaan pada

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2011), 113.

level minimum.

- c. Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian yang digunakan sendiri atau bersifat konsumtif. Contohnya Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dan pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor.¹⁸

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:

- a. Pembiayaan menurut tujuan, dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

- b. Pembiayaan menurut jangka waktu, dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.¹⁹

¹⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 50.

¹⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 686.

Ada beberapa jenis pembiayaan yang ada di bank syariah yaitu:

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan antara bank dengan nasabah dimana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah.²⁰ Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank. Bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan atas penyediaan dana, dari pembiayaan tersebut bank mendapat imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh bank, kecuali kerugian akibat kelalaian nasabah.

b. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatukan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli (bank dan nasabah). Sedangkan pembiayaan murabahah yaitu suatu perjanjian dimana bank membiayai barang yang diperlukan nasabah dengan system pembayaran ditangguhkan.

c. Pembiayaan Musyarakah

²⁰ Reza Yudistira, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri", *Skrpsi*, (2011), 21.

Musyarakah atau syirkah yaitu suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama dapat dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama.²¹

d. Pembiayaan Istisna

Pembiayaan atas dasar pesanan, pembiayaan konstruksi/manufaktur merupakan salah satu skim pembiayaan bank syariah yang digunakan untuk kasus dimana obyek atau barang yang diperjualbelikan belum ada. Kasus ini sering kali ditemui pada proses pembangunan rumah atau gedung, usaha konfeksi dan lain-lain.

e. Pembiayaan Salam

Pembelian dengan pembayaran dimuka atas hasil pertanian dengan kriteria tertentu dari petani (nasabah) dan dijual kembali ke pihak lain (nasabah ke-2) yang membutuhkan dengan jangka waktu pengiriman yang ditetapkan bersama. Sebelum membeli hasil pertanian dari nasabah pertama, bank terlebih dahulu telah menawarkan kepada nasabah kedua untuk membeli hasil pertanian dari nasabah pertama dalam ketentuan harga pembelian dan penjualan yang

²¹ *Ibid*, 22.

disepakati bersama antara nasabah pertama dengan nasabahkedua.²²

3. Manfaat Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah memberikan manfaat bagi bank sendiri, debitur/nasabah, dan pemerintah. Manfaat pembiayaan bagi bank berupa pendapatan margin keuntungan atau bagi hasil sesuai akad pembiayaan yang diperjanjikan sebelumnya antara bank syariah dan debitur,peningkatkan profitabilitas bank, serta kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai bank dalam memahami secara rinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sektor usaha.²³

Manfaat pembiayaan bagi debitur yaitu terpenuhinya kebutuhan pada saat yang diperlukan dengan pengembalian dana beberapa waktu kemudian, meningkatkan usaha debitur, dan murahnya biaya yang diperlukan untuk pembiayaan. Selain itu, jangka waktu pembiayaan yang disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan debitur membayar kembali pembiayaannya.²⁴ Manfaat pembiayaan bagi pemerintah adalah sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil karena uang di bank tersalurkan kepada pihak pelaku usaha, juga sebagai pengendali moneter. Pembiayaan dapat menciptakan lapangan kerja

²² Reza Yudistira, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri”, *Skrpsi*, (2011), 23.

²³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2011), 110.

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 104.

baru, penyerapan jumlah tenaga kerja mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian akan meningkatkan pendapatan negara.⁶⁵

4. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan terdiri dari:

- a. Peningkatan ekonomi, masyarakat yang tidak dapat akses ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan yang diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, dibukanya sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.²⁵
- f. Upaya memaksimalkan laba, setiap pengusaha berkeinginan untuk

²⁵Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 120.

memperoleh laba maksimal dalam mewujudkan usaha tersebut, maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

- g. Upaya meminimalkan resiko, usaha yang dilakukan bisa menghasilkan laba yang maksimal, maka salah satu unsurnya ialah dengan meminimalkan resiko yang mungkin timbul dengan cara pembiayaan.
- h. Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia, apabila sumber daya modal tidak ada, maka diperlukan penambahan modal yaitu dengan cara pembiayaan.
- i. Penyaluran kelebihan dana, dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara dan ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi sarana penghubung dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.
- j. Menghindari terjadinya dana menganggur, dana yang masuk melalui berbagai rekening pada *passive bank syariah*, harus segera disalurkan dalam bentuk aktiva produktif. Sehingga terjadi

keseimbangan antara danayang masuk dan dana keluar.²⁶

5. Syarat Pembiayaan

Setiap pembiayaan tentunya memiliki persyaratan yang jelas, memudahkan dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Syarat pembiayaan dapat berupa data calon pengguna pembiayaan sampai dengan dokumen-dokumen penting yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan. Rukun dan syarat akad secara garis besar terdiri dari para pihak, pernyataan kehendak, obyek akad dan kausa akad. Sedangkan secara rinci, rukun dan syarat akad adalah kecakapan (teori tentang *ahliyah*: wujub dan ada), berbilang pihak (para pihak), pertemuan/kesesuaian *ijab* dan *qabul*, kesatuan majlis (pernyataan kehendak), ada atau dapat diadakan, tertentu atau dapat ditentukan (obyek akad), dapat ditransaksikan (*mutaqawwim wa mamluk*), dan tidak bertentangan dengan syara' (kausa akad).²⁷

Syarat administrasi pengajuan kredit harus dipenuhi untuk melakukan pengajuan. Setelah berkas lengkap, baru pihak bank melanjutkan proses pengajuan kredit ke tahap selanjutnya, yaitu menganalisis kredit. Setiap bank bisa saja menetapkan persyaratan berbeda-beda bagi aplikasi kredit.

²⁶ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 115-116.

²⁷ Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, "Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik di Bank Syariah", *Aktualita*, Vol. 1, No. 1, (2018), 128.

6. Hukum Pembiayaan

Hukum pembiayaan adalah aturan yang mengatur suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran ataupun berkala oleh konsumen.²⁸ Hukum pembiayaan tidak hanya diharapkan mewujudkan keadilan, tetapi juga harus mampu merefleksikan integritas moral.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 2 menyatakan Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan:

- a. Prinsip Syariah: kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur Riba, Maisir, Gharar, Haram, Zalim.
- b. Demokrasi ekonomi : kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.
- c. Prinsip kehati-hatian : pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.²⁹

²⁸ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktik)* (Bandung: CitraAditya Bakti, 1995), 104.

²⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2.

7. Prinsip Pembiayaan

Pembiayaan pada prinsipnya merupakan suatu proses yang dimulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun demikian, realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah disebabkan beberapa alasan. Dalam hal ini bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.

8. Prosedur Pembiayaan

Prosedur pembiayaan di Bank Syariah adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, yang meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur administrasi serta prosedur pengawasan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa

nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati.³⁰

Prosedur yang dilakukan oleh pihak bank untuk melakukan pengajuan pembiayaan ada beberapa tahap yaitu :

1. Permohonan Pembiayaan

Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah perorangan, perusahaan, dan lembaga pemerintah. Bank Indonesia mewajibkan bank meminta informasi untuk mengetahui profil dan identitas calon nasabah yang dibuatkan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung. Dalam praktik perbankan yang paling banyak ditemui adalah nasabah yang status hukumnya orang pribadi dan orang yang menjalankan usaha dagang. Dokumen-dokumen pendukung identitas nasabah sebagaimana dimaksud pasal 17 dan dirinci dalam ketentuan pasal 20 POJK No. 12/POJK.01/2017 tanggal 16 maret 2017 tentang penerapan program Antipencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (penerapan program APU-PPT) pada pokoknya menitik beratkan pada legalitas identitas dan dokumen pendukung calon nasabah yang

³⁰ Rahmat Ilyas, Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah, *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Syariah*, Vol.4, No2, 2019, 135.

merupakan aspek yuridis.³¹

2. Analisis Pembiayaan

Terhadap permohonan pembiayaan berikut lampiran secara lengkap yang telah diajukan oleh calon nasabah, lazimnya bank melakukan penilaian secara berjenjang mula dari seorang analisis pembiayaan kepada pejabat atasannya atau komite-komite pembiayaan selanjutnya kepada pejabat yang berwenang mengambil keputusan kredit sesuai dengan struktur organisasi masing-masing bank yang bersangkutan. Untuk melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari calon nasabah, bank juga perlu memperhatikan POJK No. 6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank sebagaimana telah diubah dengan POJK No.17/POJK.03/2018 tanggal 15 agustus 2018.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (1) UU Perbankan, bahwa fasilitas pembiayaan yang diberikan bank mengandung banyak risiko. Risiko tersebut adalah nasabah tidak dapat memenuhi atau melunasi kewajibannya, yang dapat berupa utang pokok atau bunga pinjamannya serta

³¹ A. Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum Menurut Teori Dan Praktik Perbankan Indonesia*, (Yogyakarta: Hak Cipta, 2020), hal.23

biaya-biaya lain yang timbul dan harus dibayar oleh nasabah sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit antara nasabah dengan bank. Oleh karena itu, sebelum kredit diberikan terhadap permohonan kredit tertulis yang telah diajukan oleh calon nasabah, bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan calon nasabah untuk melunasi pinjamannya. Maka bank wajib melakukan analisis mendalam terhadap analisis 5C.³²

3. Surat Keputusan Pembiayaan

Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur belum tentu dapat disetujui, tergantung dengan kondisi bank atau hasil analisis terhadap data yang diserahkan oleh calon nasabah. Dari hasil penilaian/analisis kredit sebagaimana tercantum terhadap data legal dan data financial yang telah diajukan sebagai lampiran surat permohonan calon nasabah tersebut, bank akan menyampaikan surat keputusan kredit.³³

4. Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan

Dalam hal calon nasabah setuju atas penawaran dari bank sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pembiayaan, maka bank menyiapkan berkas pembiayaan, antara lain terdiri

³² A. Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum Menurut Teori Dan Praktik Perbankan Indonesia*, (Yogyakarta: Hak Cipta, 2020), hal.31-34.

³³ *Ibid*, 41

dari perjanjian kredit, tanda terima asli surat bukti kepemilikan agunan, surat kepada notaris untuk mengikat agunan, surat kepada perusahaan asuransi untuk menutup asuransi atas barang agunan, rekening Koran pinjaman, data rincian pembiayaan, dan sebagainya. Agar persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah berlaku dan mengikat para pihak, maka persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam tersebut lazimnya disebut sebagai perjanjian pembiayaan harus dibuat secara benar dan ditandatangani oleh para pihak yang diberi kewenangan untuk mewakili para pihak secara sah.³⁴

5. Pengikatan Jaminan Pembiayaan

Untuk kepentingan kehati-hatian bank, maka pelaksanaan pengikatan jaminan pembiayaan milik nasabah atau milik pihak ketiga, baik berupa barang bergerak maupun barang tetap yang digunakan untuk jaminan dari pembiayaan yang diberikan oleh bank dilakukan pengikatan sebelum pembiayaan dicairkan.³⁵

6. Pencairan Pembiayaan

Apabila perjanjian pembiayaan sudah ditandatangani oleh bank dan nasabah, agunan telah diikat sempurna serta semua

³⁴ A. Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum Menurut Teori Dan Praktik Perbankan Indonesia*, (Yogyakarta: Hak Cipta, 2020), hal.43

³⁵ *Ibid*, 46-47

syarat pencairan pembiayaan sebagaimana yang dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan telah dipenuhi oleh nasabah, maka atas dasar permintaan tertulis yang diajukan oleh nasabah fasilitas kredit dapat dicairkan. Pencairan pembiayaan fasilitas pembiayaan lazimnya dilakukan secara pemindahbukuan ke rekening yang lainnya dan ditunjuk oleh debitur dalam suratnya.³⁶

7. Pemantauan/Pengawasan oleh Bank.

Perlu diadakan pengawasan atau pemantauan oleh bank terhadap aktivitas usaha dari nasabah yang telah mendapat fasilitas pembiayaan dari bank untuk memastikan bahwa kegiatan usaha nasabah sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas pembiayaan dan usahanya berjalan dengan baik. Dengan berjalannya kegiatan usaha nasabah dengan baik tersebut, maka nasabah yang beriktikad baik mestinya dapat melunasi kewajibannya kepada bank berupa utang pokok dan bunga pinjamannya kepada bank pada saat jatuh tempo. Pengawasan oleh bank terhadap kegiatan usaha nasabah tersebut dapat dilakukan, baik secara aktif maupun pasif. Pengawasan aktif misalnya melakukan peninjauan setempat atas aktivitas usaha nasabah, sedangkan pengawasan pasif misalnya dari laporan-

³⁶ *Ibid*, 55

laporan yang wajib disampaikan oleh nasabah kepada bank, baik laporan secara berkala maupun laporan bersifat incidental.

Aktivitas usaha nasabah perlu dipantau untuk memastikan usaha nasabah berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya dan fasilitas pinjaman yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha yang bersangkutan sesuai dengan rincian pembiayaan. Apabila terdapat indikasi penyalahgunaan pinjaman oleh debitur atau aktivitas usaha debitur menurun, maka bank wajib melakukan upaya-upaya pengamanan sedini mungkin sebagai pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian bank dan memberikan peringatan atau sanksi kepada nasabah yang bersangkutan sesuai yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.³⁷ Analisa prosedur pembiayaan yang ada di bank syariah yaitu dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan Bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisis 5C yang meliputi:

1. *Character* (Karakter) Menurut Sunarto Zulkifli analisa karakter merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan.³⁸ Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah

³⁷ *Ibid*, 63-64

³⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2003), 88.

dapat berakibat fatal di kemudian hari terhadap orang yang beritikad buruk seperti penipu, pelaku kejahatan dan lain-lain. Untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan hal sebagai berikut:

- a. Wawancara; Karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan verifikasi data dengan interview. Apabila datanya benar, maka calon nasabah seharusnya dapat menjawab semua pertanyaan dengan mudah dan yakin. Apabila terdapat kesalahan yang prinsip, maka hal ini bisa merupakan indikasi awal sebuah itikad buruk.
- b. BI Checking; BI Checking dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah yang ditetapkan oleh BI. Tunggakan pinjaman nasabah di bank lain juga memberikan indikasi yang buruk terhadap karakter nasabah.
- c. Bank Checking; Bank Checking dilakukan secara personal antara sesama officer bank, baik bank yang sama maupun bank yang berbeda.

2. *Capacity* (Kemampuan) Menurut Sunarto Zulkifli, kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk membayar semua

kewajibannya.³⁹ Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik. Untuk perorangan, hal ini dapat terindikasi dari referensi atau curriculum vitae yang dimilikinya. Untuk perusahaan hal ini dapat terlihat dari laporan keuangan dan past performance usaha.

3. *Capital* (Modal) Menurut Sunarto Zulkifli, analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri.⁴⁰ Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir dan melakukan analisa ratio untuk mengetahui *likuiditas*, *solvabilitas*, dan *rentabilitas* dari perusahaan yang dimaksud.

4. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) Menurut Sunarto Zulkifli analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah⁴¹. Kondisi yang harus diperhatikan Bank antara lain keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, keadaan pemasaran dari

³⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2003), 89.

⁴⁰ Elsa Yan Fransiska, "Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR di BRI Syariah KCP Blitar," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020),12.

⁴¹ Elsa Yan Fransiska, "Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR di BRI Syariah KCP Blitar," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020),12.

hasil usaha calon nasabah, prospek usaha dimasa akan datang, kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis dan lokasi lingkungan wilayah usahanya, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.⁴²

5. *Collateral* Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, jaminan harus mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah. Analisa dilakukan antara lain:

- a. Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan.
- b. Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan.
- c. Memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi.
- d. Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio jaminan, maka semakin tinggi kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah.

B. Pembiayaan Yang Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah lawan kata dari pembiayaan yang sehat. Pembiayaan bermasalah adalah membayar cicilan sejumlah uang tertentu dari harga yang disepakati dengan waktu yang melampaui batas

pembayaran atau angsuran yang telah ditentukan. Kemungkinan masalah keterlambatan peminjam melunasi cicilannya serta berbagai konsekuensinya yang membahayakan pemberi pinjaman termasuk persoalan penting. Menurut Veithzal Rival ada beberapa pengertian pembiayaan bermasalah yaitu:⁴³

- a. Pembiayaan yang belum memenuhi atau mencapai target berdasarkan keinginan pihak bank;
- b. Pembiayaan yang kemungkinan menimbulkan risiko bagi bank;
- c. Mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban dalam membayar kembali pokok pembiayaan, bagi hasil, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank dalam operasionalnya yang dibebankan kepada nasabah;
- d. Pembiayaan yang terjadi cidera janji dalam pembayaran angsuran sesuai perjanjian, sehingga terjadi tunggakan atau berpotensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank;
- e. Pembiayaan yang pembayaran angsuran atau pengembalian dalam bahaya, terutama apabila sumber pembayaran yang diharapkan oleh pihak bank tidak sesuai perkiraan bias jadi tidak cukup untuk

⁴³ Veithzal Rivai dkk, *Credit Management Handbock Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit; Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir, Mahasiswa dan Nasabah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal 398.

membayar kembali pembiayaan, sehingga belum atau tidak memenuhi target yang diinginkan oleh bank;

- f. Mengalami kesulitan dalam membayar angsuran, denda keterlambatan dan ongkos-ongkos operasional bank yang dibebankan kepada nasabah;
- g. Pembiayaan dalam perhatian khusus, yaitu kurang lancar, diragukan, hingga macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

2. Timbulnya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa factor yang harus dikenali secara dini oleh pejabat pembiayaan karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur, sisi bank maupun ekstern debitur dan bank. Beberapa pinjaman yang dikeluarkan akan dibayar terlambat atau tidak akan dibayar sama sekali. Pinjaman ini dianggap bermasalah. Dalam hal ini, seorang debitur dalam melaksanakan kredit kadang tidak berjalan dengan lancar. Ada kalanya suatu saat tidak membayar angsuran atau terlambat dalam pembayaran utangnya, sehingga dapat dikatakan dengan kredit bermasalah.⁴⁴

3. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi

⁴⁴ Budi Kolistiawan, "Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah," *An-Nishab*, Vol 1, No 1, (2014), 197.

hasil/ profit margin pembiayaan mengakibatkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi empat macam, yaitu:⁴⁵

a. Lancar

- 1) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan.
- 2) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- 3) Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Kurang lancar⁴⁶

- 1) Terdapat tunggakan bayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
- 2) Terdapat *cerukan/ overdraft* yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- 3) Hubungan debitur dan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya.
- 4) Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
- 5) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan.
- 6) Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan

⁴⁵ Reza Yudistira, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri", *Skrpsi*, (2011), 28-31.

⁴⁶ *ibid*

keuangan.

c. Diragukan⁴⁷

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari
- 2) Terjadi *cerukan/ overdraft* yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas
- 3) Hutang debitur dan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya
- 4) Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah
- 5) Pelanggaran yang *principal* terhadap persyaratan pokok perjanjian pembiayaan

d. Macet

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 270 hari
- 2) Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada.⁴⁸

Setiap terjadinya pembiayaan bermasalah maka perbankan berupaya melakukan penyelamatan pembiayaan, dengan itu agar nasabah terbantu dalam melaksanakan kewajibannya adalah sebagai

⁴⁷ *ibid*

⁴⁸ Reza Yudistira, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri", *Skrpsi*, (2011), 28-31.

berikut :⁴⁹

- a. Penjadwalan kembali, yaitu merubah jadwal pembayaran atau jangka waktu pembayaran.
- b. Persyaratan kembali, yaitu perubahan seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok pembiayaan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank yaitu :
 - 1) Perubahan jadwal pembayaran;
 - 2) Perubahan jadwal angsuran;
 - 3) Pemberian potongan;
 - 4) Perubahan bagi hasil;
 - 5) Perubahan jangka waktu;
 - 6) Perubahan nisbah dalam pembiayaan.
- c. Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
 - 2) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada usaha nasabah;
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
 - 4) Konversi akad pembiayaan;

⁴⁹ *ibid*, hal.199

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prosedur Pembiayaan Yang Sehat.

Faktor-Faktor yang sangat berpengaruh dalam pembiayaan yang sehat antara lain :⁵⁰

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor managerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan persahaan yang disebabkan oleh faktor managerial dapat dilihat dari berbagai hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan pembiayaan, dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

b. Faktor Ekternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan management perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian, dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Faktor yang paling utama adalah prinsip kehati-hatian dalam mewujudkan pembiayaan yang sehat. Pentingnya suatu analisa

⁵⁰ Zakiah Nor Nasutions, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Bermasalah sector Kontruksi Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2018-2021," *Skripsi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018, hal 26.

terhadap pemberian kredit yaitu dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip berbisnis baik dalam pembiayaan maupun penyaluran dana kepada masyarakat luas perlu sangat hati-hati. Penegakan Prinsip Kehati-hatian membantu memastikan bahwa bank selalu sehat, menjalankan bisnisnya dengan baik, dan mematuhi ketentuan dan standar hukum yang berlaku di industri perbankan.⁵¹ Dengan demikian, tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat. Diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank, bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban agar bank tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dan masyarakat (melalui penyaluran kredit bank), melainkan juga berkaitan erat dengan sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat, (bukan semata-mata nasabah penyimpan).⁵²

Prinsip kehati-hatian Bank dalam pemberian kredit tidak untuk memastikan bahwa nasabah beritikad buruk, melainkan berfungsi untuk meyakinkan Bank bahwa nasabah memiliki itikad dan

⁵¹ Dutisa Monica Podung, "Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehatihatian Dalam Perbankan" (2016)49-50.

⁵² Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Jakarta kencana 2006, hlm 71

kemampuan untuk membayar angsuran melalui serangkaian analisa 5C. Dalam hal Bank tidak yakin bahwa nasabah memiliki itikad dan kemampuan untuk membayar maka Bank tentu tidak akan memberikan kredit atau pembiayaan. Dengan demikian, prinsip ini sangat berperan pada tahap awal untuk memutuskan apakah kredit atau pembiayaan akan diberikan atau tidak.⁵³

D. Efektivitas Pembiayaan

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran karena adanya proses kegiatan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan dengan tidak efektif.⁵⁴

Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang di harapkan untuk melihat efektivitas kerja pada umumnya digunakan empat macam

⁵³ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban

⁵⁴ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: PT. RefikaAditama, 2011), 34.

pertimbangan yaitu pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi, pertimbangan psikologi, dan pertimbangan sosial.⁵⁵

Untuk mengukur efektifitas organisasi tentu dibutuhkan suatu indicator. *Emitai Etzioni* mengemukakan pendekatan pengukuran efektifitas organisasi yang disebutnya System Model. Dalam System Model ini setidaknya ada empat hal yang dijadikan sebagai indicator efektifitas sebuah organisasi, antara lain adalah sebagai berikut :⁵⁶

- a. Adaptasi, pada criteria ini dipersoalkan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, untuk itu digunakan alat ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja ruang lingkup organisasi tersebut. hal terakhir ini mempertanyakan seberapa jauh kemanfaatan organisasi tersebut terhadap lingkungannya.
- b. Integritas, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus, dan komunikasi dengan organisasi lainnya.
- c. Motivasi anggota, dalam criteria ini dilakukannya pengukuran mengenai keterikatan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan

⁵⁵ Permata Wesha, *Sistim Penilaian Kinerja* (Depok: Gadjah Mada University Press, 2011), 102.

⁵⁶ Isara Abda Noka, "Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah", *Jurnal Peradaban Islam*, Vol 1, No 2 (2019), hal 325-326.

tugas pokok dan fungsi organisasi.

- d. Produksi, yaitu usaha pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas.

Dalam pembiayaan ada 3 faktor yang mempengaruhi efektivitas yaitu :⁵⁷

a. Karakteristik lingkungan

Karakteristik ini mencakup dua aspek, aspek pertama adalah lingkungan eksternal, adalah lingkungan yang berada diluar organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan internal yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan yang secara keseluruhan berada dalam lingkungan organisasi.

a. Karakteristik pegawai.

Karakteristik pegawai merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Didalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, tetapi kesadaran individu terhadap perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian apabila mengingatkan keberhasilan suatu organisasi harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

⁵⁷ Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*,(Jakarta:Raja Grafindo, 2008),hal.6-7.

b. Karakteristik manajemen

Karakteristik manajemen ini merupakan strategi dan mekanisme kerja yang dirancang mengkondisikan semua hal yang ada didalam organisasi sehingga tercapai efektivitas.⁵⁸ Jadi dapat susatu usaha baik berupa barang maupun pembiayaan dikatakan efektivitas apabila hasil dari produk barang ataupun jasa tersebut sesuai dengan tujuan organisasi, dan keberhasilan sebuah pembiayaan juga dikatakan efektivitas apabila membantu dalam usaha yang dijalankan dari segi kemajuan sebuah usaha yang ditandai dengan perusahaan yang mengalami perkembangan yang signifikan.

3. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet.⁵⁹ Bank syariah memiliki keunikan tersendiri dalam operasionalnya, karena sifatnya yang unik, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan lebih banyak lagi identifikasi dan system manajemen risiko yang ketat (Khan & Ahmed, 2001). Sistem manajemen risiko tersebut dalam proses operasional wajib dilakukan untuk memitigasi risiko. Risiko tersebut melekat pada setiap kegiatan dibank syariah, salah satu risiko yang

⁵⁸ *ibid*, hal 9.

⁵⁹ Rizki Farianti, "Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating", *Jurnal Of Islamic Banking and Finance*, 2019, Vol.3, No.1, Hal.20.

mempengaruhi kinerja dalam kesehatan bank adalah risiko pembiayaan yang dinyatakan dalam *non performing finance* (NPF). NPF adalah rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/19/DPUM Tahun 2015, *Non Performing Loan/Non Performing Financing* (NPL/NPF) total kredit atau pembiayaan adalah perjumlahan Kredit atau Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang disalurkan Bank Umum. Batas maksimal bank syariah yang memiliki risiko pembiayaan yang rendah jika rasio NPF kurang dari 5%.⁶⁰

a. Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Non Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Sehingga hipotesis H1 diterima artinya Terdapat pengaruh Non Performing Financing (NPF) secara parsial dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.⁶¹ Selain dari pada itu, koefisien regresi sebesar -0,019 Non Performing Financing (NPF) yang berbentuk negatif memberikan arti bahwa setiap perubahan Non Performing Financing (NPF) sebesar 1% maka, akan berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah sebesar 0,019% dengan asumsi bahwa variabel yang lain tidak

⁶⁰ Rosyid Nur Anggara Putra, Karakteristik Pembiayaan Dan Non Performing finance Perbankan Syariah 2015-2018. *Jurnal of Islamic banking dan finance* (2019), Vol.3 No.1 Hal. 6.

⁶¹ Harianto Arbi, Dkk, "Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Terhadap Pembiayaan Murabahah", (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), hal.11.

mengalami perubahan (tetap). Penjelasan ini mengartikan bahwa jika semakin tinggi angka NPF maka akan membawa dampak terhadap penurunan jumlah pembiayaan mudharabah pada bank syariah yang beroperasi di Aceh. Non Performing Financing (NPF) sendiri merupakan pembiayaan macet atau sering disebut sebagai pembiayaan yang bermasalah. Penyebab dari hubungan negatif antara NPF dengan pembiayaan mudharabah ini, disebabkan karena dalam setiap penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah NPF selalu menjadi faktor penentu utama Bank Umum Syariah dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah. Artinya, bank umum syariah akan menahan diri untuk menyalurkan pembiayaan mudharabah jika angka persentase dan jumlah Non Performing Financing (NPF) di pasar jasa keuangan masih dalam angka dan persentase yang tinggi. Hal ini mungkin disebabkan karena bank umum syariah menganggap bahwa resiko tingginya angka dan persentase NPF di pasar jasa keuangan ini akan membawa dampak atau resiko yang besar terhadap pembiayaan mudharabah dan terhadap pendapatan operasional bank umum syariah tersebut. Padahal pada dasarnya NPF sendiri dapat dikurangi dan dikendalikan dampaknya dengan cara memperbesar penyaluran pembiayaan akad mudharabah, dengan ketentuan pendekatan ini juga harus diimbangi dengan memperbaiki kualitas dari

pembiayaan bermasalah yang ada.⁶² Artinya, dalam kondisi angka rasio dalam keadaan tinggi bank syariah harus mampu mengoptimalkan pembiayaan yang telah disalurkan agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah.

b. Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah.

Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Sehingga kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan juga semakin rendah. Penelitian yang memperkuat teori ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Prastanto (2013) dan Asnaini & Erawati (2017) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi NPF maka semakin rendah pula pembiayaan Murabahah yang disalurkan oleh bank. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut: : NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.⁶³

⁶² *Ibid.*

⁶³ Rizki Farianti, "Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating", *Jurnal Of Islamic Banking and Finance*, 2019, Vol.3, No.1, Hal.21.



BAB III

**PROSEDUR PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT UNTUK
MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG SEHAT.**

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kota.

1 Februari 2021 adalah sejarah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah terintegrasi menjadi satu kesatuan, Bank Syariah Indonesia (BSI).⁶⁴ Penggabungan tersebut akan menggabungkan keunggulan ketiga bank syariah untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif, memperluas jangkauan, dan meningkatkan kapasitas permodalan. Bank Rakyat Indonesia didorong untuk bersaing secara global, didukung oleh sinergi dengan induk perusahaan (Mandiri, BNI, BRI) dan keterlibatan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Setelah merger, Bank Syariah Indonesia akan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan BSI juga akan menjadi bank terbesar ke-7 dalam total aset.

Pendirian BSI diawali dengan surat dari OJK. Surat tersebut mengeluarkan nomor SRtiga/PB.1/2021 perihal penerbitan persetujuan penggabungan PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah dan PT BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).⁶⁵ Penerbitan surat tersebut

⁶⁴ www.banksi.co.id, (diakses pada tanggal 12 april 2022).

⁶⁵ www.banksi.co.id, (diakses pada tanggal 12 april 2022).

oleh OJK memperkuat posisi BSI sebagai perbankan berkonsep Syariah dan melakukan penggabungan sesuai dengan tiga bank yang dibentuk. Penggabungan ketiga Bank Syariah ini merupakan upaya untuk menciptakan Bank Syariah yang dibanggakan masyarakat. Kehadiran anak-anak Syariah Indonesia juga mencerminkan level Bank Syariah Indonesia. Ia modern, universal dan unggul dalam segala kualitasnya (Rahmatan Lil `Aalamiin).⁶⁶

2. Visi dan Misi

Berikut adalah visi dan misi dari Bank Syariah Indonesia”

a. Visi

TOP 10 Global Islamic Bank.

b. Misi

- 1) Berikan akses ke solusi keuangan syariah di Indonesia.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai optimal bagi pemegang saham.
- 3) Menjadi perusahaan prioritas dan bangga dengan bakat terbaik Indonesia.⁶⁷

3. Susunan personalia BSI KCP Malang Kota

- a. *Branch Manager* BSI KCP Malang Kota : Bapak Sarwo Agung
(2184010604)
- b. BOSM : Adinda Nugrahanti (2189006630)

⁶⁶ www.banksi.co.id, (diakses pada tanggal 12 april 2022).

⁶⁷ www.banksi.co.id, (diakses pada tanggal 12 april 2022).

- c. *Micro Relationship Manager* : Bobby Soemaryono (2185006561)
- d. CBS : Muhammad Abdul Syakur (2197015605)
- e. *Micro Staff* : Syahran Nuril Umam (2193015605)
- f. *Teller* : Muhammad Ramadhan (2196015606)
- g. *Customer Service* : Devi Avivilani Fitri (2190009846)
- h. *Operasional Staff* : Betty Sisca Aviana (2109110185)

Dari struktur organisasi BSI KCP Malang Koa di atas, pembagian tugas berdasarkan pekerjaan masing-masing yang telah ditetapkan, berikut adalah tugas dan wewenang masing-masing anggota BSI KCP Malang Kota:

- a. *Branch Manajer*, memiliki kewajiban dan wewenang untuk melakukan tugas operasional cabang. Bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kegiatan utama. Marketing manager memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengorganisasi dan mengawasi kegiatan kerja jabatan yang ada dibawahnya dan memutuskan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah itu bisa dilakukan atau tidak.
- b. *Marketing manager* memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengorganisasi dan mengawasi kegiatan kerja jabatan yang ada dibawahnya dan memutuskan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah itu bisa dilakukan atau tidak.
- c. *Micro marketing manager* memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang kurang lebih sama dengan marketing manager, hanya saja jabatan ini bertugas menangani pembiayaan mikro.

- d. *Operation dan service manager* memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengorganisir dan mengawasi bagian operasional dan pelayanan bank secara keseluruhan.
- e. *Account officer* memiliki kewajiban dan kewenangan mengundang lembaga untuk bekerjasama dengan cabang dalam menjual produk tabungan dan melakukan berbagai transaksi perbankan.
- f. *Funding Relation Officer* memiliki tugas dan wewenang untuk memasarkan produk-produk tabungan serta mengajak lembaga-lembaga untuk bekerja sama dengan kantor cabang dalam melakukan berbagai transaksi perbankan.
- g. *Branch Operation Supervisor* tugas dan wewenangnya yaitu mengkoordinasikan kegiatan pelayanan, transaksi operasional teller, dan customer service. Sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi, tidak ada transaksi yang tertunda penyelesaiannya, Kemudian untuk mencapai service excellent (implementasi fungsi servis provider), membina, melatih teller serta customer service. Supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.
- h. *Teller* memiliki tugas dan wewenang, melayani nasabah untuk transaksi setor, penarikan tunai dan nontunai. Kemudian melaksanakan dan bertanggung jawab, atas transaksi operasional tunai dan nontunai, yang diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan, serta aturan yang telah ditetapkan. Memperhatikan dan

menjaga kebersihan lingkungan kerja, terutama counter teller, memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasi teller.

- i. *Customer Service* memiliki wewenang dan tugas, melayani nasabah dengan memberikan informasi produk, layanan dan melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya. Menangani keluhan nasabah, dan memahami produk layanan yang diberikan terkait dengan operasi pelayanan *customer service*.⁶⁸

4. Penghimpunan dana dan penyaluran dana

a. Penghimpunan dana

Sebagai mana di BSI KCP Malang Kota terdapat kegiatan penghimpunan dana (Funding) yaitu terdiri dari Tabungan, Giro, dan Deposito. Penghimpunan dana yang ada di BSI KCP Malang Kota selalu menggunakan prinsip syariah yang selalu diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat dalam prinsip Wadiah dan Mudharabah.⁶⁹

Penghimpunan dana sendiri memiliki tujuan untuk membantu nasabah dalam menghimpun dana nya tanpa adanya riba. Dimana penghimpunan dana yang ada di BSI KCP Malang Kota uang yang telah disimpan oleh

⁶⁸ www.banksi.co.id, (diakses pada tanggal 12 april 2022).

⁶⁹ Taudlikul Afkar dkk, "Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna, dan Ijarah Sebelum dan selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 7, No 2, (2021), 1.

nasabah tidak akan pernah menyusut nominalnya.

b. Penyaluran Dana

Distribusi dana adalah salah satu kegiatan bisnis terbesar institusi keuangan khususnya perbankan. Lembaga keuangan syariah cenderung bergerak di sektor produktif. Tidak lepas dari penyaluran dana ada kontes kompetisi dari masing-masing institusi keuangan.⁷⁰ Alokasi dana adalah kegiatan penjualan kembali dana diperoleh dari penghimpunan dana berupa tabungan. Saat melakukan penarikan dana bank harus memiliki strategi yang tepat untuk mengarahkan uang ke masyarakat melalui alokasi strategi, maka profit itu bisa dimaksimalkan.

c. Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia

1) Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama dan merupakan kegiatan yang sangat penting karena mendukung kelangsungan operasional bank dunia.⁷¹ Pembiayaan secara umum berarti pembiayaan atau pembelanjaan, yaitu pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung suatu usulan investasi, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh orang lain. Ada jenis pendanaan

⁷⁰ *ibid*, 2

⁷¹ Muhammad, *Manajemen Bank syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal.260.

lain yang tersedia di Bank Syariah Indonesia :⁷²

a) KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond 10.000.000 s.d 500.000.000 juta. Pembiayaan ini adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mengembalikan modal kerja.

BSI KCP Malang Kota memiliki keunggulan dalam pembiayaan salah satunya adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat). KUR adalah pinjaman kredit/pembiayaan bagi UMKM dalam bentuk modal kerja dan investasi yang didukung dengan lini produktif penjaminan komersial. Akad yang digunakan adalah akad murabahah.

(1) Kur di BSI KCP Malang Kota ada 3 macam yaitu :

- (a) KUR Super Mikro plafon sampai 10 juta
- (b) KUR Mikro plafon 10 juta-50 juta
- (c) KUR Kecil plafon 50 juta-500 juta

Tujuan penyaluran KUR baik KUR Super Mikro, KUR Mikro, maupun KUR Kecil memiliki tujuan penyaluran yang sama yaitu untuk modal kerja dan investasi.

(2) Jangka waktu KUR di BSI KCP Malang Kota yaitu :⁷³

⁷² Syahrani Nuril Umam, Wawancara Micro Staff BSI KCP Malang Kota .

- (a) KUR Super Mikro untuk modal kerja hingga 36 bulan dan investasi hingga 60 bulan
- (b) KUR Mikro dengan modal kerja hingga 36 bulan dan investasi hingga 60 bulan (periode yang sama dengan KUR Super Mikro).
- (c) KUR kecil untuk modal kerja sampai dengan 48 bulan dan investasi sampai dengan 60 bulan.

(3) Margin KUR di BSI KCP Malang Kota

Margin KUR adalah yang termurah dari semua margin produk keuangan lainnya, jadi kami sangat beruntung bagi yang mendapatkannya. KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil margin 0.27% perbulannya. Untuk angsuran BSI KCP Malang Kota menghitungnya dengan margin perbulan karena banyak juga nasabah yang yang meminta angsuran bulanan semisal 10 bulan, 15 bulan, 18 bulan.⁷⁴

(4) Jenis Akad Yang Digunakan KUR

Akad yang digunakan di BSI KCP Malang Kota lebih dominan ke akad Murabahah (jual beli), karena KUR di BSI diperuntukan hanya pemilik UMKM. Ada juga yang menggunakan akad Ijarah (sewa-menyewa).

⁷³ *ibid*

⁷⁴ *ibid*

(5) Syarat Pengajuan KUR:⁷⁵

- (a) E-KTP harus terhubung dengan database Dukcapil dan informasi pribadi yang terdapat dalam E-KTP harus sesuai dengan Dukcapil.
- (b) Tanda pengenal yang tercantum dalam KK yang memiliki KK harus sesuai dengan tanda pengenal yang tercantum dalam EKTP.
- (c) Memiliki buku nikah bagi yang sudah menikah.
- (d) Memiliki usaha produktif yang telah beroperasi selama 6 bulan.
- (e) NPWP (nomor pokok wajib pajak) melebihi 50 juta.
- (f) Riwayat pinjaman/pembiayaan terakhir dengan bank atau lembaga keuangan lainnya.
- (g) Memiliki sertifikat perdagangan.
- (h) Surat keterangan belum menikah bagi belum menikah.
- (i) Maksimal umur 21 tahun, boleh dibawah 21 tahun jika sudahmenikah.

(6) Proses Pelunasan KUR :⁷⁶

- (a) Nasabah datang langsung ke kantor
- (b) Mengajukan surat permohonan pelunasan dengan

⁷⁵ *ibid*

⁷⁶ *ibid*

pengajuan potongan keringanan pelunasan dan tujuan dari pelunasan tersebut

(c) menunggu keputusan dari pelunasan KCP (proses pengajuan pelunasan dan potongan margin)

(d) Apabila sudah disetujui dan sudah ketemu nilai pelunasan, nasabah lalu menyetorkan nilai pelunasan dan rekening yang bersangkutan, kemudian di proses oleh Back Office/ Operasional Staff Setelah lunas (dilihat dari sistem fasilitas pembiayaan sudah “0”) maka jaminan sudah bisa diambil.¹⁹

(7) Langkah-Langkah Pengajuan KUR di BSI KCP Malang Kota:

Pertama untuk nasabah yang akan pengajuan diminta untuk foto copy KTP suami istri, surat nikah, dan form pengajuan permohonan pembiayaan. Pengajuan yang harus dilakukan terlebih dahulu itu SLIK yang dulu disebutnya BI Checking. Jika SLIK nasabah tidak mempunyai masalah atau pembiayaan itu dilakukan DHM (Daftar Hitam Nasabah) biasa dilakukan di Customer Service, DHM bertujuan untuk mengetahui nasabah tidak memiliki giro yang macet, jika SLIK dan DHM sudah baik lanjut untuk verifikasi seperti survey kondisi usaha dan meminta laporan

keuangan 3-6 bulan sebelumnya. Setelah itu dilakukannya pencocokan identitas yang asli, selama verifikasi data nasabah di masukan ke aplikasi IQurma, setelah selesai dilanjutkan ke pemutus semisal kalau pembiayaan sampai 100 juta pemutusnya pimpinan bank sendiri, jika 100-200 pemutus masuk ke Area Manager Micro, diatas 200-500 juta pemutus langsung ke Area Manager. jika sudah bagus semua setelah diputuskan aplikasi itu akan masuk ke Operasional Staff untuk dibuatkan surat-surat akad, dan langsung melakukan pencairan.⁷⁷

b) Cilem (Cicil Emas)

Adalah pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah. Pembiayaan emas batangan dengan jumlah minimal 10gr samapai 250gr, dengan membayar 20% untuk uang muka.⁷⁸ Jaminannya dalah barang yang menjadi pembiayaan (emas) karena jaminan tidak dapat ditukar dengan agunan lain. Jangka waktu pembiayaan 1 tahun sampai 5 tahun. Nilai cicilan maksimal emas 150.000.000 juta.

c) BSI Oto

Merupakan Pembiayaan untuk pembelian mobil (baru/bekas)

⁷⁷ Sarwo Agung, Wawancara Branch Manager BSI KCP Malang Kota.

⁷⁸ Syakur, Wawancara CBS BSI KCP Malang Kota

dan motor baru. Tahapan- tahapan BSI OTO di BSI KCP Malang Kota yaitu⁷⁹ mulai dari nasabah yang ingin membeli kendaraan, memilih tempat *dealer* kendaraan sesuai keinginan nasabah yang selanjutnya akan dilakukan melalui *sales input collage* data nasabah, data nasabah diinput oleh sistem operasional untuk pengajuan, proses analisa oleh pihak *unit processing* BSI, setelah dianalisa akan adanya keputusan oleh *Branch Manager* maka akad diterbitkan SP3 (Surat Penawaran Pembelian Pembiayaan) untuk diberitahukan kepada nasabah jika permohonannya sudah disetujui, apabila SP3 sudah terbit maka akan dilakukan order ke notaries untuk fidusinya, sebelum akad dijadwalkan pihak BSI memastikan bahwa *dealer* sudah menyerahkan BPKB, Nomor angka, nomor mesin, agar sudah pastikendaraan sudah ready tidak indent lagi, setelah kelengkapan tersebut pihak BSI akan menjadwalkan akad *murabahah* atau jual beli sekaligus fidusianya.

d) BSI Griya Hasanah

Layanan pembiayaan untuk pembelian kebutuhan pokok seperti perumahan, bangunan komersial, apartemen yang diperbaharui, pembelian tanah off-the-shelf, pembangunan / renovasi rumah, dan pembiayaan (pengambilalihan) dari bank

⁷⁹ *ibid*

lain. Target produk BSI Griya Hasanah adalah PNS, BUMN/BUMD, anggota TNI/Polri, dan pegawai tetap perusahaan dan pengusaha terpercaya. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah KTP, fotokopi KK, slip gaji atau bukti penghasilan lainnya, surat persetujuan dari suami istri (jika sudah menikah), sertifikat kepemilikan, dan rencana lokasi yang dibiayai.

e) BSI Mitraguna Berkah

Pembiayaan ini dapat digunakan dengan cara yang berbeda tanpa agunan dan kemudahan yang berbeda untuk personel penggajian BSI⁸⁰. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah Akad Wakalah wal murabahah dan Akad Wakalah wal ijarah. Ketentuan mendapatkan produk pembiayaan mitraguna berkah adalah adanya perjanjian kerjasama anatar BSI KCP Malang Kota dengan perusahaan atau instansi usia pegawai (pemohon) minimal 21 tahun maksimal 58 tahun pra pension, menyalurkan payroll gaji di BSI KCP Malang Kota.

B. Data

1. Prosedur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kota.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sarwo Agung selaku

⁸⁰ *ibid*

Branch Manager BSI KCP Malang Kota menjelaskan bahwa :⁸¹

“Dari awal pengajuan yang dilakukan itu meminta Fotocopy KTP dan KK lalu dilakukan dulu SLIK atau dulu yaitu BI Checking untuk mengecek laporan keuangan nasabah, jika SLIK itu dari pinjaman lain tidak ada masalah atau tidak ada pembiayaan yang sedang aktif itu dilakukan DHN (Daftar Hitam Nasabah) tujuannya untuk mengecek bahwa nasabah itu tidak ada giro yang macet kalau 2 itu sudah oke lanjut verifikasi yaitu survei yang pertama itu dilakukan harus mencerminkan dari kondisi usaha dan jaminan nasabah tersebut, dan laporan keuangan juga dicocokkan apakah lancar atau tidak usahanya dibuat rata-rata, kita meminta laporan keuangan 3 bulan 6 bulan atau 1 tahun. Nanti di rekap apakah dalam waktu 1 tahun ada yang menurun dibulan apa. Setelah itu dilakukan kita meminta kelengkapan datanya kita cocokkan sama yang asli. Setelah verifikasi kita buat laporan keuangan baru dimasukan ke aplikasi Iqurma. Nanti setelah dimasukan itu baru diteruskan ke pemutus, untuk plafon sampai 100 juta cukup ke saya (Branch Manager), jika sudah diputuskan semua oke otomatis aplikasi itu masuk ke Operasional Staff untuk dibuatkan surat-surat akad. Setelah itu kita menghubungi nasabah melakukan akad lalu data kita kembalikan ke operasional staff dan BOSM untuk dilakukan pencairan.”

Hal tersebut diperkuat dengan jawaban Bobby Soemaryono selaku

Micro Relationship Manager BSI KCP Malang Kota:⁸²

“pertama kita menggali kebutuhan nasabahnya seperti apa, dan kalau memang bari BSI ini bisa menerima kita lanjutkan prosesnya, dengan melakukan pendataan seperti data KTP, KK, Surat Nikah, NPWP, sama Laporan Keuangan minimal 3 bulan terakhir, sama rekening koran tabungan di bank lain. Yang pertama kita proses yaitu SLIK atau biasanya disebut BI Cheking, kalau itu lolos kita lanjut prosesnya, kalau pun tidak lolos daftar nasabah akan masuk di DHN (Daftar Hitam Nasional). Jika SLIK dan DHN sudah lolos semua kita proses lanjut ke analisa selanjutnya yaitu analisa usaha , seperti bagaimana sih usahanya lancar atau tidak, kapasitas usahanya berapa sih, jadi yang dibutuhkan itu dari laporan keuangan data direkap rekening pasti sudah ketemu pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa, dan nanti akan dikurangi biaya sehari-hari dan

⁸¹ Sarwo Agung, *Wawancara*, 15 April 2022

⁸² Bobby soemaryono, *Wawancara*, 15 April 2022

dikurangi juga angsuran dibank lain jika ada, nanti ketemu kemampuannya, jika sudah ketemu nanti saya ajukanlah dengan aplikasi Iqurma lewat HP, jika nanti sudah masuk semua input data pribadi, data usaha, data jaminan, sudah masuk semua saya ajukan ke Pak Sarwo (Branch Manager). Jika nanti pak sarwo sudah setujuin nanti menaikan sistem Iqurma itu ke Mbak Betty (Operasional Staff), lalu nanti mbk betty akan dibuatkan akan seperti kemarin membuat wakalah, membuat akad lalu kita melakukan akad setelah itu data kita kasih kembali ke mbk betty untuk dilakukannya proses pencairan, setelah ke mbk betty data akan masuk ke bu Poppy (BOSM) untuk pencairan, pencairan tergantung waktunya jika data sudah lengkap insyallah pencairan bisa dilakukan dihari itu juga setelah akad kurang lebih 30 menit setelah akad.”

Hal tersebut diperkuat dengan jawaban Syahran Nuril Umam Selaku Micro Staff BSI KCP Malang Kota:⁸³

“Yang pertama kita melakukan Kelengkapan data kita mulai dari identitas, agunannya, sama usahanya kita lihat dari nota-nota dan mutasi rekening seperti itu, setelah itu kita verifikasi mulai keaslian data identitas terus kita lakukan BI Checking atau SLIK itu untuk melihat karakter dia pinjaman dibank lain itu ada atau engga, dia telat atau engga kan itu bisa kita cek, setelah itu jika tidak ada masalah kita lakukan survey usaha apakah layak di biayai ,kita lihat dari mutasi rekening dia omset perhari, jika itu sudah semua kita ajukan rekomendasikan ke pimpinan, nanti dari pimpinan sudah dilakukan pemutusan pembiayaan nanti kita sampaikan ke nasabah lalu kita lakukan akad sampai ke pencarian.”

Berdarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan KUR itu ada beberapa langkah yang pertama nasabah memberikan fotocopy identitas (KTP, KK), kedua pihak micro staff melakukan pengecekan data nasabah di BI Checking, ketiga pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasabah). Keempat dilakukan kunjungan survey

⁸³ Syahran Nuril Umam, *Wawancara*, 15 April 2022

tempat tinggal, jaminan dan usaha, kelima data nasabah diberikan pemutus, dibuatkan surat akad dan dilakukan akad pembiayaan KUR, pencairan.

BSI KCP Malang Kota memberikan pembiayaan tidak hanya memberikan modal kerja tetapi juga melakukan pengawasan dan pembinaan. Seperti halnya yang disampaikan oleh Sarwo Agung selaku Branch Manager BSI KCP Malang Kota:⁸⁴

“Yang melakukan pembinaan dan pengamatan itu Micro Relationship Manager dan Micro Staff, untuk konsepnya pengawasan kita lihat dari data yang kita tarik waktu jatuh tempo itu sudah bayar atau belum nasabahnya, kalau belum kita perlu mengingatkan beliaunya baik telepon bayarnya kapan, kalau lewat telepon janji pembayaran mbleset baru kita datangi ke rumahnya sambil pembinaan mungkin dari usahanya ada yang turun kan bisa kita lihat waktu survey, ditanya kendala apa sehingga membuat pembayaran angsuran macet, dan kita berikan solusi dan saran supaya usahanya berkembang kembali dan kita berikan pembelajaran tentang bagaimana membuat neraca keuangan.”

Hal tersebut diperkuat dengan jawaban dari Bobby Soemaryono selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Malang Kota :⁸⁵

“Ya tentunya yang melakukan itu Micro Relationship Manager dan Micro Staff, dan untuk bagaimana ya kita lihat kita amati apakah nasabah itu melakukan pembayaran tepat waktu nggak ya , kalau tidak kita lakukan call 1 dulu pertama yaitu kita hubungi nasabah lewat telfon dan kita janjian untuk kapan pembayaran angsuran, lalu jika tidak ada pembayaran lagi kita lakukan call 2 datang kerumah untuk kita amati apa kendalanya kok bisa telat pembayaran angsurannya, dan jika sudah mengetahui kendalanya kita lakukan

⁸⁴ Sarwo Agung, *Wawancara*, 15 April 2022

⁸⁵ Bobby Soemaryono, *Wawancara*, 15 April 2022

pembinaan seperti kita berikan masukan bagaimana supaya usaha nasabah berjalan lancar kembali.”

Hal tersebut diperkuat jawaban dari Syahrani Nuril Umam Micro Staff BSI KCP Malang Kota :⁸⁶

“Untuk siapa nya itu saya sendiri juga sebagai Micro Staff, dan juga Micro Relationship Manager, kalau awal pembiayaan nasabah masih lancar sih yang kita melakukan seperti berkabar menanya gimana sehat pak/bu, usahanya bagaimana jalan ndak, atau kita lakukan kunjungan survey atau kita mencari nasabah didekat nasabah itu tadi sekalian kita survey atau mampir, itu salah satu cara kita seperti itu. Dengan itu kita tahu usaha nasabah berjalan atau tidak, ya minimal kita berkabar 1 bulan sekali gitu, setidaknya dengan berkabar kita tahu kondisi nasabah seperti apa kalau usaha nasabah kurang baik kita berikan saran atau masukan supaya usahanya berjalan kembali.”

Berdasarkan uraian diatas pengamatan dan pembinaan yang dilakukan BSI KCP Malang Kota, sebelum pencairan pembiayaan, *micro staff* melakukan pengamatan seperti survey dan analisis nasabah. Sesudah pencairan pembiayaan jika nasabah melakukan pembayaran angsuran dengan tidak lancar, hal yang dilakukan *micro staff* menelfon nasabah menanyakan kendala apa hingga belum membayar angsuran dan juga melakukan perjanjian kapan akan membayar. Jika hal itu tidak membuahkan hasil akan dilakukan mendatangi rumah nasabah dan melakukan survey ditempat usaha nasabah, apabila ternyata usaha menurun *micro staff* akan memberikan pembinaan, saran, atau masukan supaya usaha nasabah kembali berjalan lancar dan selanjutnya *micro staff*

⁸⁶ Syahrani Nuril Umam, *Wawancara*, 15 April 2022

melakukan pengamatan usaha secara berkabar supaya bisa memantau usaha nasabah.

Micro staff BSI Malang Kota sebelum melakukan akad pembiayaan diwajibkan menyiapkan berkas akad. Seperti yang disampaikan oleh Sarwo Agung Selaku *Branch Manager* :⁸⁷

“Ada akad wakalah, ada SP3 (Surat Keputusan Pembiayaan), DRP (Daftar Rencana Pembiayaan), Daftar Angsuran, Ada Perjanjian Akad Murabahah, Bukti serah terima jaminan.”

Hal tersebut diperkuat dengan jawaban Bobby Soemaryono selaku *Micro Relationship Manager* BSI KCP Malang Kota:⁸⁸

“Ada yang paling penting perjanjian surat akad murabahah, wakalah, dan juga ada SP3, DRP daftar rician pembiayaan nasabah akan membelikan apa setelah pembiayaan itu, ada jadwal angsurannya, ada surat serah terima jaminan, dan juga ada pencocokan data dulu sebelum mendatangi akad.”

Hal tersebut diperkuat dengan jawaban Syahran Nuril Umam selaku *Micro Staff* BSI KCP Malang Kota:⁸⁹

“Untuk suratnya ada wakalah, DRP, SP3, Surat serah terima jaminan, jadwal angsuran, surat perjanjian akad murabahah, dll.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berkas-berkas yang digunakan pada saat akad adalah SP3, DRP, Wakalah, Akad Murabahah, Jadwal Angsuran, dan Surat serah terima jaminan.

⁸⁷ Sarwo Agung, *Wawancara*, 15 April 2022

⁸⁸ Bobby Soemaryono, *Wawancara*, 15 April 2022

⁸⁹ Syahran Nuril Umam, *Wawancara*, 15 April 2022

Micro staff BSI KCP Malang Kota akan melakukan analisis nasabah sebelum pengajuan pembiayaan. Seperti yang dijelaskan oleh Sarwo Agung selalu Branch Manager:⁹⁰

“Kita lihat nya dengan BI Checking dan DHN kalau tidak ada daftar hitam nanti dilakukan OTS dengan prinsip 5C, yang pertama Charackter kita lihat karakter nasabah bagaimana kalau sudah bagus, kita lihat yang kedua Condition, kondisi usaha yang sekarang dijalankan bagaimana ya apakah usaha yang menjanjikan atau hanya usaha musiman, yang ketiga itu kita lakukan Collateral yaitu jaminan, sebenarnya dari 3 itu saja sudah mencangkum. Yang paling penting kita lihat kondisi usaha yang usaha bisa berkelanjutan seperti menjual bahan pokok.”

Hal itu diperkuat jawaban dengan Bobby Soemaryono selalu Micro

Relationship Manager BSI KCP Malang Kota:⁹¹

“yang pertama yaitu 5C itu dari Characternya nasabah apakah baik sesuai dengan kriteria, Capacity, Capital, Condition usaha, Collateralnya jaminannya apakah sesuai apa tidak.”

Hal itu diperkuat jawaban dari Syahran Nuril Umam selaku Micro

Staff BSI KCP Malang Kota:⁹²

“sebelum kita acc atas pengajuan pembiayaan pastinya kita melakukan survey dan analisis nasabah 5C dulu supaya kita tau karakter nasabah seperti apa gitu to, kalau memang nasabah berkarakter baik kita lanjut untuk pengajuannya dan dapat dilihat di BI Checking nasabah.”

⁹⁰ Sarwo Agung, *Wawancara*, 22 Oktober 2021

⁹¹ Bobby Soemaryono, *Wawancara*, 22 Oktober 2021

⁹² Syahran Nuril Umam, *Wawancara*, 22 Oktober 2021

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa BSI KCP Malang Kota melakukan Analisis 5C (*Charakter, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) sebelum nasabah melakukan pengajuan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prosedur Pembiayaan Kredit

Usaha Rakyat Yang Sehat?

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sarwo Agung selaku Branch Manager BSI KCP Malang Kota menjelaskan bahwa :⁹³

“faktor nya ada 2 sih internal itu dari pihak sendiri , dan eksternal berasal dari kekuasaan pihak bank seperti bencana alam dan pandemi seperti sekarang.”

Hal tersebut diperkuat jawaban dari Bobby Soemaryono selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Malang Kota:⁹⁴

“Ada 2 faktor yang pertama itu faktor internal dari 5C nasabah yaitu karakter, capacity, condition, collateral, capital dan faktor internal perbankan sendiri yaitu target yang telah ditetapkan setiap bulannya yang harus dilakukan pencairan, yang kedua faktor eksternal yaitu faktor yang terjadi diluar individu dapat berupa bencana lama, ataupun saat pandemi covid-19.”

Hal tersebut diperkuat jawaban dari Syahrani Nuril Umam selaku Micro Staff BSI KCP Malang Kota:⁹⁵

“faktornya ada 2 sih internal dari pihak bank sendiri seperti kemampuan dalam memasarkan produk pembiayaan, pengawasan pembiayaan dalam hal ini kelemahan pengawasan pembiayaan

⁹³ Sarwo Agung, *Wawancara*, 15 April 2022

⁹⁴ Bobby Soemaryono, *Wawancara*, 15 April 2022

⁹⁵ Syahrani Nuril Umam, *Wawancara*, 15 April 2022

dikarenakan kurangnya ketegasan pihak perbankan dalam penerapan pembiayaan yang sesuai dengan kesepakatan pada akad”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi prosedur sebelum pengajuan adalah dengan adanya 2 faktor, yang pertama itu faktor internal dari 5C nasabah yaitu karakter, capacity, condition, collateral, capital dan faktor internal perbankan sendiri yaitu target yang telah ditetapkan setiap bulannya yang harus dilakukan pencairan, yang kedua faktor external yaitu faktor yang terjadi diluar individu dapat berupa bencana lama, ataupun saat pandemi covid-19.

Dengan adanya prosedur dan menganalisis nasabah berdampak baik bagi BSI KCP Malang Kota menjadi pembiayaan yang sehat. Hal itu dijelaskan oleh Sarwo Agung selaku Branch Manager BSI KCP Malang Kota:⁹⁶

“untuk pembiayaan yang sehat di KCP Malang Kota Alhamdulillah pembiayaannya mayoritas sehat, untuk kolektibilitas 2 pun kita bertahan 2 tahun itu 0, jadi nggak ada yang istilahnya dalam pengawasan tidak ada, Alhamdulillah malang kota lancar semua, dan menurut saya pembiayaan yang sehat itu bagi saya 1 sih lancar dalam membayar angsuran, tepat waktu itu sudah dikatakan sehat pembiayaan lancar yang dan nasabah mampu mengembalikan uang yang sudah kita pinjamakan.”

Hal tersebut diperkuat jawaban dari Bobby Soemaryono selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Malang Kota:⁹⁷

⁹⁶ Sarwo Agung, *Wawancara*, 15 April 2022

⁹⁷ Bobby Soemaryono, *Wawancara*, 15 April 2022

“Pembiayaan yang sehat itu yang pembiayaan berjalan dengan lancar, dan nasabah melakukan pembayaran hingga akhir dengan tidak menggulur-ulur waktu jatuh tempo, dan pembiayaan yang sehat di BSI KCP Malang Kota alhamdulillahnya pembiayaannya lancar tidak ada nasabah yang macet hingga sampai menjual jaminan itu tidak ada, jadi bisa dikatakan pembiayaan yang ada di Malang Kota lancar.”

Hal tersebut diperkuat jawaban dari Syahrani Nuril Umam selaku Micro Staff BSI KCP Malang Kota:⁹⁸

“Menurut saya pembiayaan yang sehat itu pembiayaan yang pembayaran angsurannya lancar tidak ada kendala dalam pembayaran, dan tidak melebihi jangka waktu yang susah disepakati, untuk pembiayaan yang sehat di Malang Kota cukup baik, pembiayaan yang lancar terus, tidak ada nasabah yang sampai harus lelang jaminan, mungkin ada yang telat tapi tidak melebihi bulan seperti itu.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa di BSI KCP Malang Kota pembiayaannya dapat disebut sehat karena diterapkannya prosedur yang sesuai dengan SOP.

3. Efektifitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Menciptakan Pembiayaan Yang Sehat.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sarwo Agung selaku Branch Manager BSI KCP Malang Kota menjelaskan bahwa :⁹⁹

“kalau untuk mewujudkan pembiayaan yang sehat ya faktor itu tadi yang pertama faktor penyaringan, kedua faktor pengawasan yang disiplin, yang ketiga pembinaan nasabah agar usaha berkelanjutan, yang keempat transaksi harian neraca lebih meningkat dari pada tahun-tahun selanjutnya, dengan itu juga akan ada pengaruh yaitu pembiayaan lancar, dan membuat usaha nasabah semakin maju dan berkembang supaya tidak ada tunggakan dalam membayar angsuran.”

⁹⁸ Syahrani Nuril Umam, *Wawancara*, 15 April 2022

⁹⁹ Sarwo Agung, *Wawancara*, 15 April 2022

Hal tersebut diperkuat jawaban dari Bobby Soemaryono selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Malang Kota:¹⁰⁰

“Ya yang paling dominan sih kita lakukan pengamatan dan pembinaan setelah pencairan supaya pembiayaan menjadi bagus, dengan adanya pembiayaan yang bagus dan lancar dikemudian hari pasti bisa menjadikan nasabah yang bagus dan bisa melakukan top up pinjaman semakin besar dari sebelumnya.”

Hal tersebut diperkuat jawaban dari Syahrhan Nuril Umam selaku Micro Staff BSI KCP Malang Kota:¹⁰¹

“Ya membuat pinjaman di tahun selanjutnya bisa di top up, selalu membayar angsuran tepat waktu.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakannya pembiayaan yang sehat ada 4 faktor yaitu faktor penyaringan, kedua faktor pengawasan yang disiplin, yang ketiga pembinaan nasabah agar usaha berkelanjutan, yang keempat transaksi harian neraca lebih meningkat dari pada tahun-tahun selanjutnya, dengan itu akan berpengaruh kepada pembayaran angsuran yang menjadi lancar tanpa ada tunggakan dan menjadikan usaha nasabah semakin berkembang.

BSI KCP Malang Kota memiliki indikator pembiayaan yang sehat, seperti halnya yang dijelaskan oleh Sarwo Agung selaku Branch Manager BSI KCP Malang Kota bahwa:¹⁰²

¹⁰⁰ Bobby Soemaryono, *Wawancara*, 15 April 2022

¹⁰¹ Syahrhan Nuril Umam, *Wawancara*, 15 April 2022

¹⁰² Sarwo Agung, *Wawancara*, 15 April 2022

“yang pertama pembiayaan tidak melewati jatuh tempo, yang kedua terdapat saldo blokir 1 angsuran, yang ketiga usaha semakin berkembang (transaksi usaha melalui BSI), yang ke empat usahanya bisa ditop up dibiayai kembali di tahun depan.”

Hal itu diperkuat jawaban dari Bobby Soemaryono selaku Micro Relationship Manager BSI KCP Malang Kota:¹⁰³

“Indikatornya yang pertama saat pencairan ada blokir saldo 1x, pembiayaannya lancar, usahanya semakin hari semakin berkembang tidak semakin buruk.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan indicator pembiayaan yang sehat pertama pembiayaan tidak melewati jatuh tempo, yang kedua terdapat saldo blokir 1 angsuran, yang ketiga usaha semakin berkembang (transaksi usaha melalui BSI), yang ke empat usahanya bisa ditop up dibiayai kembali di tahun depan/ disaat pembiayaan sudah selesai.

Jika ada nasabah yang menunggak pembayaran angsuran ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh *micro staff* BSI KCP Malang Kota. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Sarwo Agung selaku Branch Manager BSI KCP Malang Kota bahwa:¹⁰⁴

“Kita ada kunjungan ke nasabah yaitu untuk mendeteksi kondisi nasabah tersebut, usahanya masih jalan atau tidak, yang ketiga monitoring pembayaran angsuran, kalau semua udah jalan tapi kalau orangnya tidak mau membayar kita kembali ke karakter, kita lakukan yang pertama kita berikan surat teguran dulu selama 15 hari tidak ada respon kita lakukan SP1 jika sudah 1 bulan kita lakukan SP2 dan sampai SP3, jika sampai itu tidak ada pembayaran kita lakukan lelang

¹⁰³ Bobby Soemaryono, *Wawancara*, 15 April 2022

¹⁰⁴ Sarwo Agung, *Wawancara*, 15 April 2022

jaminan, tetapi Alhamdulillah di BSI KCP Malang Kota belum ada sampai lelang jaminan.”

Hal tersebut diperkuat jawaban dari Bobby Soemaryono selaku Micro Staff BSI KCP Malang Kota:¹⁰⁵

“Saya sama micro staff yang mengawasi nasabah, jadi setiap hari tanggal akan ada list nasabah jatuh tempo, jadi jika ada nasabah yang jatuh tempo kita akan datang ke rumah nasabah, jika nasabah juga belum membayar ya itu kita datang ke rumah nasabah atau kita berikan surat teguran, surat peringatan, dan kita selalu ingatkan nasabah jika waktunya membayar angsuran.”

Hal tersebut diperkuat jawaban oleh Syahrani Nuril Umam selaku *micro staff BSI KCP Malang Kota*:¹⁰⁶

“Untuk itu pihak bank melakukan tindakan pertama call 1 yaitu dengan cara menghubungi nasabah dan memberikan tenggat waktu untuk nasabah melakukan pembayaran di bulan yang sama. Jika dengan tindakan call 1 tidak membuahkan hasil pihak bank melakukan tindakan call 2 yaitu datang ke rumah nasabah/jika nasabah tidak ada, pihak bank akan mendatangi rumah saudara ataupun tetangga nasabah. Jika dengan call 2 tidak membuahkan hasil lagi pihak bank melakukan tindakan call 3 yaitu dengan melakukan lelang jaminan.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akan dilakukan 3 cara jika ada nasabah yang menunda pembayaran angsuran, yaitu dengan telepon, datang ke rumah nasabah/ tetangga/saudara/orang tua, dan lelang jaminan.

Di BSI KCP Malang kota, terdapat pengaruh prosedur dalam pengajuan pembiayaan pada pembiayaan yang sehat, seperti halnya yang

¹⁰⁵ Bobby Soemaryono, *Wawancara*, 15 April 2022

¹⁰⁶ Syahrani Nuril Umam, *Wawancara*, 15 April 2022

dijelaskan oleh Sarwo Agung selaku Micro Relationship Manager bahwa:¹⁰⁷

“Ya karena yang pertama ingin menjadikan bisnis yang kita dapat itu benar-bener sehat dan berkembang, dan supaya kita saring yang bener bener nasabah yang bagus untuk kita supaya menghindari kredit macet, yang kedua untuk menggali potensi untuk bisnis yang lebih besar ditahun yang akan datang, dan jika semisal ada nasabah yang awalnya kita pinjami 50 juta dan pembayaran bagus semua sampai mau selesai kita tawari top up diatas 50 juta itu juga untuk menggali potensi ditahun depan yang akan datang, dengan itu kita tidak usah mencari nasabah kan nasabah lama sudah melakukan top up dan kita sudah tahu nasabahnya bagaimana.”

Hal itu diperkuat jawaban dari Bobby Soemaryono selaku Micro Relationship Manager bahwa :¹⁰⁸

“Dengan adanya prosedur seperti itu membuat pembiayaan yang kita lakukan berjalan lancar, supaya tidak mendapatkan nasabah yang berkarakter buruk. Karena tujuan kita kan untuk memajukan bisnis pembiayaan jadi dengan adanya prosedur tersebut membuat kita benar benar memiliki nasabah yang bertanggungjawab akan tanggungannya hingga lunas.”

Hal itu diperkuat jawaban dari Syahran Nuril Umam selaku Micro Staff di BSI KCP Malang Kota Bahwa :¹⁰⁹

“Kalau untuk prosedur untuk wajib karena setiap bank pasti ada kebijakan sendiri-sendiri, kebijakan itu berbeda-beda itu terkait untuk jaminan terus untuk kapasitas usaha kalau persyaratan hampir sama, nah kenapa kita harus sesuai prosedur nah satu kita untuk menjaga pembiayaan itu sehat pembiayaan itu lancar, nah jika pembiayaan itu lancar otomatis kita mendapat laba nah itu membuat pembiayaan yang ada di bank berjalan dengan baik, sehat karena uang yang diputarakan uangnya nasabah , kalau kita melakukan prosedur dengan asal-asal saja nanti pasti banyak yang macet kan pasti bank itu

¹⁰⁷Sarwo Agung, *Wawancara*, 15 April 2022

¹⁰⁸ Bobby Soemaryono, *Wawancara*, 15 April 2022

¹⁰⁹ Syahran Nuril Umam, *Wawancara*, 15 April 2022

mengalami likuidasi jadi istilahnya banyak yang rugi karena nasabah macet gitu.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan prosedur dalam pengajuan pembiayaan sangat berpengaruh terhadap pembiayaan yang sehat, dengan adanya pengajuan pembiayaan sesuai prosedur, pembiayaan akan berjalan lancar sampai dengan selesainya kredit. Dengan itu bisa menciptakannya pembiayaan yang sehat dan juga berdampak baik terhadap penilaian nasabah, dengan adanya nasabah melakukan pembiayaan yang lancar akan mempermudah nasabah melakukan pengajuan kembali jika sudah menyelesaikan pembiayaan sebelumnya. Bisa juga nasabah diberikan kepercayaan perbankan untuk menambah pinjaman lebih besar dari sebelumnya.

Dengan adanya pembiayaan yang sehat memberikan pengaruh yang baik bagi nasabah BSI KCP Malang Kota. Seperti halnya yang disampaikan oleh IFebri Norma Faradiva selaku nasabah pembiayaan pemilik usaha toko sembako:¹¹⁰

“kalau pengaruhnya pasti ada ya mbak dengan pihak bank merapkan prosedur semacam itu dan pastinya akan membuat pembiayaan menjadi sehat pengaruh bagi saya ya, nanti jika tanggungan sudah lunas saya bisa melakukan pengajuan lagi dengan nilai yang lebih besar dari sebelumnya mbk dengan saya melakukan pembiayaan yang lancar sehingga memudahkan saya untuk pengajuan kembali”

¹¹⁰ Febri Norma Faradiva, *Wawancara*, 22 oktober 2021

Hal tersebut diperkuat jawaban dari Hery selaku nasabah pemilik usaha domba bahwa:¹¹¹

“ya pengaruhnya kalau untuk saya sangat jelas ya mbak, mungkin dengan saya melakukan pembiayaan dengan lancar atau sehat pasti nanti saat saya lunas ingin meminjam kembali akan diproses gampang, dan saya bisa dipercaya jika untuk melakukan pembiayaan di mana saja.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dengan adanya prosedur saat pengajuan pembiayaan dan melakukan pembiayaan yang sehat sangat berpengaruh pada saat nasabah ingin melakukan pembiayaan kembali, dengan adanya nasabah lancar dalam pembayaran angsuran, sehingga nama nasabah tidak terdaftar di data nasabah macet.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Febri Norma Faradiva selaku nasabah di BSI KCP Malang Kota bahwa pengaruh yang didapatkan setelah melakukan pembiayaan di usahanya dan pengamatan serta pembinaan yang dilakukan oleh BSI KCP Malang Kota:¹¹²

“dengan adanya pembiayaan ini usaha saya semakin maju mbk karena kan modal yang saya dapat bertambah sehingga saya bisa memajukan usaha saya, iya ada mbk setekah pencairan itu dari bank memberikan waktu untuk belanja barang usaha dan bank meminta nota mbak, untuk pengamatannya bank itu sering wa saya menanyakan usaha, dan sering beberapa kali mampir ke tempat usaha saya mbak, dan kalau saat itu usaha saya sedang menurun pasti bank itu memberikan binaan saran atau masukan gitu supaya usaha saya maju kembali.”


¹¹¹ Hery, *Wawancara*, 22 Oktober 2021

¹¹² Febri Norma Faradiva, *Wawancara*, 22 oktober 2021

Hal itu diperkuat jawaban dari Hery selaku nasabah BSI KCP Malang Kota bahwa:¹¹³

“setelah saya meminjam di BSI KCP Malang Kota usaha saya semakin membaik mbak, dan perkembangan usaha saya semakin membaik berkat binaan dan pengawasan BSI KCP Malang Kota, pembinaannya itu pihak bank mendatangi usaha saya sebulan sekali atau waktu ada kendala saya menghubungi pihak bank langsung datang ketempat usaha saya dan memberikan solusi agar usaha saya kembali berkembang lagi.”

Berdasarkan uraian diatas sejak dilakukannya pembiayaan usaha nasabah semakin berkembang dan maju, akibat adanya pembinaan dan pengamatan yang dilakukan oleh *micro staff* BSI KCP Malang Kota.



¹¹³ Hery, Wawancara , 22 oktober 2021

BAB IV

PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) UNTUK MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN YANG SEHAT.

A. Prosedur Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Malang Kota.

Prosedur pembiayaan di Bank Syariah adalah suatu gambaran sifat atau cara pelaksanaan kegiatan pendanaan. Mereka yang terlibat dalam pembiayaan melakukan proses pembiayaan yang kuat, termasuk proses persetujuan pendanaan, proses manajemen, dan proses pemantauan pembiayaan.¹¹⁴ Prosedur dalam pengajuan pembiayaan: Pengajuan berkas-berkas (identitas nasabah), penyelidikan berkas pinjaman, wawancara I, *On The Spot/survey* (mengunjungi langsung ke lokasi), Keputusan kredit, Penandatanganan akad kredit, Realisasi kredit, penyaluran/penarikan dana.¹¹⁵

Syarat pengajuan pembiayaan di BSI KCP Malang Kota adalah fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga, Buku nikah bagi yang sudah menikah, akta cerai bagi yang duda/janda, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), surat keterangan usaha, maksimal umur 21 tahun atau

¹¹⁴ Rahmat Ilyas, Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah, *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Syariah*, Vol.4, No2, 2019, 135.

¹¹⁵ Ahmad Yusuf Rosyadi, "Prosedur Pengajuan Kredit", (2018), hal 15-16.



menikah, jaminan, usaha minimal 6 bulan.¹¹⁶ Hal itu tentunya untuk memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh OJK(Otoritas Jasa Keuangan) yaitu WNI, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, memiliki usaha yang berjalan minimal 6 bulan, dokumen identitas (KTP, KK, Akta nikah), dan legalisir usaha nasabah.¹¹⁷ Dalam pembiayaan harus disertai dengan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta pihak debitur harus melakukan pemenuhan persyaratan untuk melakukan suatu pembiayaan di lembaga keuangan syariah.¹¹⁸

Pengajuan prosedur pembiayaan didalam Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kota itu terdiri dari beberapa tahap pengajuan yaitu¹¹⁹

1. Tahap Pengajuan Pembiayaan

Tahap ini nasabah mendatangi bank terdekat untuk mengajukan kredit pinjaman, syarat wajib untuk dapat melakukan pinjaman yaitu nasabah wajib mengisi formulir yang dibantu oleh *Customer Service*.

2. Tahap Verifikasi Berkas

¹¹⁶ Dhody Ananta Rivandi Widjajatmadja, "Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik di Bank Syariah", *Aktualita*, Vol.1, No.1,(2018),128.

¹¹⁷ <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu>, (diakses pada tanggal 2 mei 2022).

¹¹⁸ Erlindawati, "Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.6, No.1, (2017),93.

¹¹⁹ Deo Pratama, Jhon Ferson, "Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT.Bank Nagari Cabang Padang", 2019.hal .124.

Customer Service mencocokkan berkas calon debitur apakah sudah lengkap atau belum yang meliputi: Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU).¹²⁰

3. Tahap BI Checking

Tahap BI Checking yang dilakukan oleh *Customer Service* bertujuan untuk mengetahui apakah nasabah memiliki pembiayaan yang usaha nasabah.¹²¹ Dalam pembiayaan harus disertai dengan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta piha debitur harus melakukan pemenuhan persyaratan untuk melakukan suatu pembiayaan di lembaga keuangan syariah.¹²²

Pengajuan prosedur pembiayaan didalam Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kota itu terdiri dari beberapa tahap pengajuan yaitu¹²³

4. Tahap Pengajuan Pembiayaan

Tahap ini nasabah mendatangi bank terdekat untuk mengajukan kredit pinjaman, syarat wajib untuk dapat melakukan pinjaman yaitu nasabah wajib mengisi formulir yang dibantu oleh *Cutomer Service*.

5. Tahap Verifikasi Berkas

¹²⁰ Agung Orlando, Romi Susanto, "MekanismePencairan Kredit Usaha Rakyat Pada PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Lubuk Buaya", *Jurnal*,(Padang: Akademik Keuangan dan Perbankan Padang), hal.5.

¹²¹ <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu>, (diakses pada tanggal 2 mei 2022).

¹²² Erlindawati, "Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.6, No.1, (2017),93.

¹²³ Deo Pratama, Jhon Ferson, "Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT.Bank Nagari Cabang Padang", 2019.

Customer Service mencocokkan berkas calon debitur apakah sudah lengkap atau belum yang meliputi: Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU).¹²⁴

6. Tahap BI Checking

Tahap BI Checking yang dilakukan oleh *Customer Service* bertujuan untuk mengetahui apakah nasabah memiliki pembiayaan yang macet ditempat lain atau tidak dan mengetahui apakah nasabah memiliki pembiayaan ditempat lain.

7. Tahap Survei

Tahap survei ini dilakukan oleh *Micro Staff* dan *Micro Relationship Manager* untuk mensurvei tempat tinggal nasabah, usaha, jaminan serta melakukan survei neraca keuangan nasabah 3-6 bulan belakang, yang bertujuan untuk mengetahui berapa keuangan nasabah masuk/keluar disetiap bulannya supaya mampu melakukan pembayaran angsuran nantinya.

8. Tahap Analisis Pembiayaan

Dengan tahap ini *Micro staff* dan *micro relationship manager* BSI KCP Malang Kota menggunakan analisis 5C dalam menilai kemampuan calon nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan KUR syariah. Analisis pembiayaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kredit macet oleh calon

¹²⁴ Agung Orlando, Romi Susanto, "Mekanisme Pencairan Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Lubuk Buaya", *Jurnal*, (Padang: Akademik Keuangan dan Perbankan Padang), hal.5.

debitur. Kredit macet yaitu pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal diluar kendali debitur.¹²⁵ Analisis 5C yang dilakukan di BSI KCP Malang Kota sebagai berikut:

a. *Character* (Watak)

Pada analisis ini pihak bank akan melakukan penilaian watak calon nasabah, penilaian ini dapat berjalan lebih baik jika pihak bank dengan nasabah memiliki hubungan yang terjalin baik.¹²⁶ Kegunaan dari penilaian karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana iktikad nasabah untuk memenuhi kewajibannya.¹²⁷ *Micro staff* BSI KCP Malang Kota melaksanakan analisis kelayakan dilihat dari aspek *character* yaitu tahap pengumpulan dokumen, *BI Checking*, hasil wawancara antara pihak bank dengan calon nasabah dan tetangga sekitar rumah calon nasabah.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah penilaian calon nasabah yang dilihat pada kemampuan calon nasabah untuk melakukan kewajibannya berdasarkan kesepakatan dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan pada saat akad. Dalam analisis ini yang dinilai pada calon nasabah adalah

¹²⁵ Fransisca Claudya Mewoh, Dkk, "Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, TBK di Manado)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, hal.5.

¹²⁶ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2003), 88.

¹²⁷ Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Islamic Fincial Management*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2003), hlm.352.

kemampuan untuk mengelola dana pembiayaan, kesiapan dalam menjalankan usaha, kesiapan dalam memproduksi produk usahanya, bagaimana cara menjual atau mempromosikan produk, pengelolaan keuntungan, dan kemampuan calon nasabah untuk menjalankan kewajibannya terhadap pihak bank.¹²⁸ Kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan.¹²⁹ *Micro staff* BSI KCP Malang Kota dalam menganalisis *capacity* dengan melakukan pengamatan dan mengumpulkan data-data calon nasabah berupa data usaha dan data pribadi.

c. *Capital* (Modal)

Capital adalah Pada analisis ini menilai kemampuan nasabah dalam hal modal usaha yang dimiliki pada dasarnya pembiayaan ini dilakukan nasabah tetapi tidak semua modal usaha berasal dari bank, sehingga pihak nasabah harus memiliki modal untuk berpartisipasi dalam pembiayaan di usahanya.¹³⁰ *Micro staff* BSI KCP Malang Kota dalam menganalisis *capital* ini merupakan aspek yang penting dalam pengamatan nasabah untuk memastikan kelayakan nasabah.

d. *Collateral* (Jaminan)

¹²⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2003), 88.

¹²⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Prenamedia Group 2011)63-64.

¹³⁰ Elsa Yan Fransiska, "Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR di BRI Syariah KCP Blitar," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020),12.

Collateral yaitu jaminan yang digunakan pada saat pengajuan pembiayaan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Penetapan besaran jaminan dilihat dari harga pasar jaminan tersebut dan besarnya harus melebihi jumlah pembiayaan yang diajukan. Jaminan harus dilihat keabsahannya apakah memang benar milik nasabah apabila terjadi kendala pembiayaan maka jaminan tersebut dapat digunakan.¹³¹ *Micro staff* BSI KCP Malang Kota dalam menganalisis aspek *collateral* tahap awal yang dilakukan adalah perhitungan harga jaminan, lalu survey jaminan apakah sudah sesuai dengan prosedur pengajuan pembiayaan, dan yang terakhir adalah menahan data atau surat jaminan.

e. *Condition of economy*

Condition of economy yaitu analisis dengan menilai kondisi ekonomi calon nasabah dalam hal ini penilaian dilihat pada saat pengajuan hingga beberapa tahun pada saat pembiayaan selesai. Apabila kondisi ekonomi nasabah tidak baik dikarenakan faktor internal nasabah maka lebih baik tidak diberikan pembiayaan terlebih dahulu, dalam hal ini pihak bank akan melakukan analisis secara langsung dengan melihat tempat tinggal dan usaha nasabah apakah

¹³¹ Elsa Yan Fransiska, "Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR di BRI Syariah KCP Blitar," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020),12.

memiliki prospek yang baik.¹³² Kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sector usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi.¹³³ *Micro staff* BSI KCP Malang Kota dalam menganalisis aspek *condition of economy* dengan mendatangi rumah calon nasabah dan mengamati bagaimana keadaan ekonomi calon nasabah.

9. Tahap Pemberian Putusan Pembiayaan

Tahap pemberian putusan pembiayaan yang dilakukan oleh *branch manager*, pembiayaan sampai 100 juta pemutusnya pimpinan bank/*branch manager* sendiri, jika 100-200 juta pemutus masuk ke Area Manager Micro, diatas 200-500 juta pemutus langsung ke Area Manager.

10. Tahap Akad Pembiayaan/Pencairan Pembiayaan

Tahap ini dilakukan oleh *Operasional Staff* untuk dibuatkan berkas-berkas akad yang terdiri dari akad wakalah, SP3 (Surat Keputusan Pembiayaan), DRP (Daftar Rincian Pembiayaan), Daftar Angsuran, Surat perjanjian akad murabahah, bukti serah terima jaminan. Dan setelah nasabah datang untuk melakukan akad surat akad akan masuk kepada *BOSM (Branch Office Service Manager)*.

11. Tahap Pemantauan/Pengamatan

¹³² *Ibid*

¹³³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Prenamedia Group 2011)63-64.

Tahap ini *Micro Staff* dan *Micro Relationship Manager* BSI KCP Malang Kota melakukan pengamatan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan adalah Suatu sistem pada pengelolaan pembiayaan yang berfungsi menjadi penutup kekurangan/ kelemahan pada proses aktivitas pembiayaan.¹³⁴ Ada dua bentuk pengawasan dalam perbankan:¹³⁵ Pengawasan dengan model *preventif control* yang dilakukan sebelum pembiayaan tersebut dicairkan atau diberikan kepada calon debitur bertujuan supaya menghindari kesalahan yang lebih fatal dikemudian hari, pengawasan dengan model *respresif contol* yang Dilakukan pada saat dana diserahkan kepada debitur dengan tujuan untuk membentuk disiplin yang kuat bagi kreditur untuk melunasi setiap pinjaman tepat waktu. Pembinaan keuangan merupakan upaya untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan keuangan yang dialami bank, sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan tersebut.¹³⁶ Pembinaan manajemen diberikan di belakang meja berdasarkan laporan dari anggota. Ini termasuk menganalisis laporan dari anggota, mengambil tindakan untuk inspeksi di tempat, memberikan informasi tentang perkembangan

¹³⁴ Meli Susani, "Pengawasan dan Pembinaan Nasabah Pembiayaan Oleh *Account Officer* Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di BNI Cabang Bengkulu", *Skripsi*,(Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017)hal.26

¹³⁵ Irham Fahmi, Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Perkreditan* (Bandung: Aldabeth:2010),h.25-26.

¹³⁶ Meli Susani, "Pengawasan dan Pembinaan Nasabah Pembiayaan Oleh *Account Officer* Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di BNI Cabang Bengkulu", *Skripsi*,(Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017)hal.33

pendanaan, dan meminta tindakan segera.¹³⁷ Pembinaan di tempat diberikan melalui kunjungan kantor, termasuk menyelidiki dana yang disediakan untuk mengembangkan atau meningkatkan bisnis, mempertahankan praktik bisnis yang baik, dan mengembangkan bisnis anggota setelah menerima pembiayaan. *Micro staff* dan *micro relationship manager* melakukan pengamatan dan pembinaan sebelum dan sesudah pencairan pembiayaan, itu dilakukan bertujuan untuk menciptakannya pembiayaan yang sehat.

Menurut bank Indonesia pasal 1 Undang-Undang No.10 tahun 1998 pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank.¹³⁸ Dalam tahap prosedur pembiayaan ini terjadi juga secara umum hampir sama dengan di bank lain yaitu pembiayaan di Bank BRI Unit Cijulang, calon debitur datang atau menghubungi bank terdekat, calon debitur melengkapi semua dokumen sesuai persyaratan, petugas bank akan mensurvei dan mengverifikasi usaha dari calon debitur, bank menganalisis apakah permohonan pinjaman disetujui atau ditolak, dan jika permohonan disetujui, pinjaman segera dibayarkan ke rekening

¹³⁷ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003),h.246.

¹³⁸ Deo Pratama, Jhon Ferson, "Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT.Bank Nagari Cabang Padang", 2019.

debitur dan kontrak ditandatangani antara pelanggan dan bank.¹³⁹ Dengan adanya prosedur dalam pengajuan pembiayaan sangat berpengaruh penting agar pembiayaan menjadi sehat.

Manfaat dari prosedur sendiri adalah¹⁴⁰ langkah-langkah atau program kerja yang jelas yang harus diikuti oleh semua pelaku yang terlibat dalam kegiatan rutin dan penataan dengan memodifikasi tugas yang berulang untuk memfasilitasi langkah-langkah dalam kegiatan di masa depan dan memungkinkan mereka untuk melanjutkan dengan sukses. Ada peningkatan produktivitas kerja atau peningkatan aktivitas yang efektif, membantu mencegah penyimpangan dari terjadinya kegiatan dan pekerjaan, dan memfasilitasi kinerja pengawasan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prosedur Pembiayaan yang Sehat.

Faktor-Faktor yang sangat berpengaruh prosedur dalam pembiayaan yang sehat antara lain yaitu Faktor internal adalah faktor utama yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri dan paling dominan adalah faktor manajemen.¹⁴¹ Terjadinya kesulitan keuangan dalam suatu perusahaan karena faktor manajemen dapat dilihat dari berbagai hal seperti berikut ini. Kebijakan pembelian dan penjualan yang lemah, pengawasan pendanaan dan pengeluaran yang lemah, kebijakan piutang yang tidak memadai,

¹³⁹ Rezita Feby Cahyani, "Prosedur Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank BRI Kantor Unit Cijulang", *Skripsi*, (Universitas Islam Indonesia, 2021), hal.33.

¹⁴⁰ *Ibid*, hal.18-19.

¹⁴¹ Zakiah Nor Nasutions, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Bermasalah sector Kontruksi Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2018-2021," *Skripsi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018, hal 26.

alokasi aset tetap yang berlebihan dan modal yang tidak memadai. Faktor kemampuan bank memberikan pembiayaan mempengaruhi dilakukannya pembiayaan. Faktor kemampuan bank memberikan pembiayaan mempengaruhi dilakukannya pembiayaan. Faktor kemampuan yaitu kemampuan pegawai yang terdiri dari kemampuan berupa Faktor permodalan menggambarkan tingkat kecukupan modal bank, dengan semakin besar jumlah modal bank yang dapat dioperasikan akan memberikan peluang bagi bank pengetahuan dan keterampilan.¹⁴² Kemampuan atau kesanggupan bank untuk menguasai perusahaan, seperti kemampuan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Untuk dapat melakukan kredit dengan baik.¹⁴³ Modal dalam bank syariah dapat digunakan untuk hal-hal produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal dan tidak akan dibagikan kepada pemilik dana lainnya.¹⁴⁴ seperti halnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/PJOK.0333/2014 tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum Syariah, bahwa sejalan dengan standar internasional yang berlaku, perhitungan kecukupan modal yang berfungsi sebagai penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko, perlu disesuaikan dengan profil risiko yang mencakup

¹⁴² Anwar Prhabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000),67.

¹⁴³ Didik Purwoko dan Bambang Sudyanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol.20, No.25, (2015),30.

¹⁴⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 146.

risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya yang bersifat signifikan.¹⁴⁵ Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar kendali manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perang, perubahan kondisi ekonomi, perdagangan, dan perubahan teknologi.¹⁴⁶ Tujuan dilakukannya faktor internal dan eksternal sangat berpengaruh terhadap pembiayaan yang sehat. Faktor yang paling utama adalah prinsip kehati-hatian dalam mewujudkan pembiayaan yang sehat. Pentingnya suatu analisa terhadap pemberian kredit yaitu dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip berbisnis baik dalam pembiayaan maupun penyaluran dana kepada masyarakat luas perlu sangat hati-hati. Penegakan Prinsip Kehati-hatian membantu memastikan bahwa bank selalu sehat, menjalankan bisnisnya dengan baik, dan mematuhi ketentuan dan standar hukum yang berlaku di industri perbankan.¹⁴⁷ Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan dikatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi

¹⁴⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/PJOK.0333/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, huruf b.

¹⁴⁶ Zakiah Nor Nasutions, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Bermasalah sector Kontruksi Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2018-2021," *Skripsi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018, hal 26.

¹⁴⁷ Dutisa Monica Podung, "Kedit Macet dan Penerapan Prinsip Kehatihatian Dalam Perbankan" (2016)49-50.

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian untuk mewujudkan pembiayaan yang sehat.¹⁴⁸

Pembiayaan yang sehat merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit yang dilakukan pembayaran lancar hingga sampai pelunasan.¹⁴⁹ Pembiayaan yang sehat adalah lawan dari pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah Pembiayaan bermasalah adalah pembayaran sejumlah angsuran tetap dari harga yang disepakati melebihi batas pembayaran atau biaya yang ditentukan.¹⁵⁰ Potensi masalah keterlambatan angsuran oleh peminjam dan berbagai konsekuensi yang membahayakan pemberi pinjaman menjadi isu penting. Setiap terjadinya pembiayaan bermasalah maka perbankan berupaya melakukan penyelamatan pembiayaan, dengan itu agar nasabah terbantu dalam melaksanakan kewajibannya yaitu Penjadwalan kembali, yaitu merubah jadwal pembayaran atau jangka waktu pembayaran, persyaratan kembali, yaitu perubahan seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok pembiayaan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank, penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.¹⁵¹ Faktor utama

¹⁴⁸ Rio Andang Sanjaya, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah, "Prinsip Kehati-hatian Pada Pemberian Kredit oleh Pejabat Bank (Studi Kasus Pemberian Kredit Oleh PT.BNI Tbk Kepada PT.Duna Inti Permata)", (2016) 5 Diponegoro Law Journal 5,22.

¹⁴⁹ Sri Mulyani, Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank syariahMandiri, Tbk), *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol1, No.2, 2020, 92-93

¹⁵⁰ Reza Yudistira, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2011),hal.25.

¹⁵¹ Budi Kolistiawan, "Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah," *An-Nishab*, Vol 1, No 1, (2014), 197.

yang mempengaruhi prosedur pembiayaan di BSI KCP Malang Kota itu nampaknya adalah tujuan, tujuannya adalah terciptanya pembiayaan yang sehat. Kedepannya penulis menyarankan dan mengharapkan agar faktor internal dan external dapat dilakukan sebaik mungkin agar pembiayaan yang sehat terus berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur pembiayaan yang ada di BSI KCP Malang Kota.

C. Efektifitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat di BSI KCP Malang Kota.

Kata Efektifitas berasal dari kata efektif, dapat diartikan; mempunyai efek, pengaruh atau akibat, memberikan hasil yang memuaskan, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, berhasil guna atau mangkus.¹⁵² Efektivitas adalah salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijalankannya selain efisiensi.¹⁵³ Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya suatu sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan makin mendekati sasaran, maka akan semakin tinggi efektivitasnya.¹⁵⁴ Ukuran efektivitas biasanya terkait erat dengan standar bisnis yang efektif, upaya yang direncanakan dari bisnis yang dilakukan. Jika bisnis yang dijalankan atau

¹⁵² Reza Yudistira, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 23.

¹⁵³ Rohman Niah Musdiana, “Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus Pada BMT Nurul Jannah gresik)”, *JEBIS*, Vol.1, No.1 (2015), 24.

¹⁵⁴ Rohman Niah Musdiana, “Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus Pada BMT Nurul Jannah gresik)”, *JEBIS*, Vol.1, No.1 (2015), 24.

dihasilkan tidak sesuai dengan rencana, tujuan tidak tercapai, dan target bisnis tidak tercapai, maka upaya kita tidak akan efektif.

Pembiayaan yang berjalan di BSI KCP Malang Kota tidak ada nasabah yang macet dalam melakukan pembayaran angsuran sehingga pembiayaan yang ada di BSI KCP Malang Kota bisa dikatakan pembiayaan yang sehat. Efektivitas pembiayaan terbukti jika tidak adanya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah akan membayar sejumlah tertentu secara mencicil dari harga yang disepakati pada saat batas pembayaran atau biaya yang ditentukan terlampaui. Potensi masalah keterlambatan angsuran oleh peminjam dan berbagai konsekuensi yang membahayakan pemberi pinjaman menjadi isu penting.¹⁵⁵

Efektivitas pembiayaan juga dapat dilihat dari dua aspek yang sangat berpengaruh, yaitu dengan Pembiayaan itu lancar tidak pernah ada tunggakan, dan pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan harkat dan kesejahteraan anggota serta usaha semakin berkembang.¹⁵⁶ Efektivitas dalam pengembangan usaha dapat dilihat dari prosedur, hasil dan proses pembiayaan. Pengaruh program pembiayaan Hal ini dapat dilihat dari tingkat alokasi alokasi kredit dan sangat tergantung pada alokasi alokasi baik oleh sektor ekonomi maupun penerima (agen ekonomi). Menurut (Anugrah,

¹⁵⁵ Reza Yudistira, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal.25.

¹⁵⁶ Isara Abda Noka, "Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah", *Jurnal Peradaban Islam*, Vol 1, No 2 (2019), hal 325-326.

2013), indikator pengaruh dalam pemberian pinjaman mencakup dan diharapkan mencakup keberhasilan atau kegagalan individu atau organisasi dalam mencapai tujuan pemberian pinjaman, dan perkembangan dan pertumbuhan yang dialami individu dalam pemberian pinjaman. setelah pinjaman).¹⁵⁷

Prosedur pengajuan pembiayaan di BSI KCP Malang Kota yaitu melakukan survey lokasi usaha, jaminan, tempat tinggal dengan menilai nasabah menggunakan analisis 5C dan kebijakan untuk pengajuan. Kebijakan tersebut seperti usaha nasabah minimal 6 bulan, ada jaminan, mampu membayar angsuran tepat waktu. Kebijakan pembiayaan menjadi faktor penting dalam keputusan pembiayaan, apabila pengambilan keputusan tersebut tepat maka pembiayaan akan berdampak positif bagi perusahaan, namun apabila keputusan tersebut salah maka kerugianlah yang akan didapatkan oleh perusahaan.¹⁵⁸

Prosedur adalah tahapan atau langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu aktivitas sehingga dapat mencapai tahapan dan tujuan akhir. Prosedur pembiayaan pada bank syariah mencakup langkah-langkah mulai dari pengajuan pembiayaan hingga pelunasan.¹⁵⁹ Prosedur dalam pembiayaan sangat berpengaruh terhadap pembiayaan yang sehat, dengan adanya melakukan pembiayaan sesuai prosedur pembiayaan akan berjalan lancar sebelum

¹⁵⁷ Nur Fauziah, "Pengaruh Penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Masyarakat Kota Banda Aceh", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019),hal.26.

¹⁵⁸ Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2005),142.

¹⁵⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007),145.

pemberian kredit sampai dengan selesainya kredit, dengan itu bisa menciptakannya pembiayaan yang sehat dan juga berdampak baik terhadap penilaian nasabah. Indikator dalam pembiayaan yang ada di BSI KCP Malang Kota itu meliputi pembiayaan tidak melewati jatuh tempo, yang kedua terdapat saldo blokir 1 angsuran, yang ketiga usaha semakin berkembang (transaksi usaha melalui BSI), yang ke empat usahanya bisa ditop up dibiayai kembali di tahun depan, pembiayaan lancar dari awal pemberian kredit sampai dengan selesai pembiayaan.

Pembiayaan Suatu kegiatan yang menyediakan dana untuk penanaman modal atau kerjasama permodalan antara koperasi lain dan/atau anggotanya, dan secara kontraktual menerima pokok dari dana yang diterima koperasi dengan pembayaran penghasilan atau sebagian penghasilan dari penghasilan. penggunaan dana di atas yang membutuhkan penerimaan pembiayaan untuk membayar.¹⁶⁰ Manfaat bagi yang melakukan pembiayaan yaitu mengalami perkembangan pada usahanya, penghasilan yang mulanya sedikit menjadi bertambah, modal semakin bertambah, dan menciptakannya lapangan pekerjaan.¹⁶¹ Tujuan pembiayaan tersebut untuk membantu suatu usaha dalam memenuhi keperluan dalam menjalankan usaha sehingga dapat mengembangkan usaha nasabah. Secara umum, tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan

¹⁶⁰ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/per/M.UMK/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Syariah.

¹⁶¹ Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 104

usaha, meningkatkan produksi usaha, meningkatkan ekonomi usaha. Pembiayaan diharapkan mampu membantu nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan untuk menambah modal kerja dan investasi dengan cepat dan tepat. Tujuan pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan pemangku kepentingannya atau pengguna pembiayaan.¹⁶²

Pembiayaan yang sehat merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit dengan melakukan pembayaran yang lancar dari permohonan hingga pelunasan.¹⁶³ Pembiayaan yang sehat sangat berpengaruh terhadap nasabah, dengan nasabah melakukan pembiayaan yang sehat hingga akhir maka nasabah akan dipermudah pengajuan berikutnya, dan juga nasabah bisa menambah pinjaman lebih besar dari yang sebelumnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan yang sehat adalah faktor internal dan eksternal. faktor internal berupa faktor yang berasal dari pihak perbankan itu sendiri, merupakan faktor yang sangat dominan atau faktor yang managerial.¹⁶⁴ Faktor internal terdiri dari kemampuan dalam memasarkan produk pembiayaan dalam hal ini di BSI KCP Malang Kota melakukan pemasaran dengan cara mendatangi nasabah menggunakan

¹⁶² Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 120.

¹⁶³ Sri Mulyani, Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank syariahMandiri, Tbk), *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol1, No.2, 2020, 92-93

¹⁶⁴ Zakiah Nor Nasutions, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Bermasalah sector Kontruksi Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2018-2021," *Skripsi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018, hal 26.

metode pembagian browser serta menawarkan secara langsung produk pembiayaan yang ada di BSI KCP Malang Kota, lemahnya pengawasan pembiayaan dalam hal ini kelemahan pengawasan pembiayaan dikarenakan kurangnya ketegasan pihak perbankan dalam penerapan pembiayaan yang sesuai dengan kesepakatan pada akad, kebijakan perbankan yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan, di BSI KCP Malang Kota penerapan kebijakan pembiayaan berdasarkan aturan yang telah diberikan berdasarkan prosedur yang ada. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kekuasaan perbankan, seperti bencana alam yang menyebabkan pihak nasabah mengalami kerugian di usahanya sehingga tidak dapat melakukan pembiayaan sesuai akad yang ditetapkan.¹⁶⁵ Selanjutnya adalah perubahan dalam kondisi perekonomian dalam hal ini di BSI KCP Malang Kota sedang mengalami pademi covid-19 yang menyebabkan kondisi perekonomian nasabah mengalami penurunan, dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat yang mengakibatkan lemahnya daya beli masyarakat sehingga berpengaruh pada pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah. Sebelum terjadinya pandemic Covid-19 pembiayaan yang ada di BSI KCP Malang Kota berjalan dengan lancar, sejak terjadinya pandemic covid-19 beberapa nasabah melakukan pembayaran angsuran tidak sesuai tujuh tempo pembayaran. Dari 119 nasabah yang melakukan pembiayaan

¹⁶⁵ Zakiah Nor Nasutions, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Bermasalah sector Kontruksi Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2018-2021," *Skripsi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018, hal 26.

KUR, ada sekitar 12 nasabah yang melakukan pembiayaan kurang lancar yaitu 10% dari pembiayaan yang sehat. Jadi pembiayaan yang ada di BSI KCP Malang Kota belum dikatakan efektif karena pembiayaan yang bias dikatakan efektif adalah pembiayaan bermasalah yang kurang dari 5% sesuai dengan NPF (*Non Performing Financing*). Saran peneliti untuk lebih mengurangi pembiayaan bermasalah, pihak bank harus lebih menegaskan prosedur dan analisis 5C seperti lebih bertanya kepada ketua RT nasabah tentang *character* nasabah dan ditanyakan keteman terdekat lebih dari 2 orang, memberlakukan minimal tahun untuk barang jaminan, lebih teliti dalam menganalisis kemampuan nasabah dalam pembayaran angsuran dan pendapatan nasabah dengan cara meminta slip gaji atau rekening Koran 3 bulan sampai 1 tahun lamanya.

Berdasarkan penjelasan maka dapat disimpulkan prosedur dalam pembiayaan sangat berpengaruh penting agar pembiayaan menjadi sehat, di dalam pembiayaan tidak adanya KUR macet hal itu menunjukkan pembiayaan yang efektif. Kedepannya penulis menyarankan dan mengharapkan agar penerapan analisis pembiayaan lebih dioptimalkan agar lebih berpengaruh dalam efektifitas pembiayaan yang sehat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, yang telah dipaparkan pada halaman-halaman sebelumnya tentang prosedur pembiayaan KUR UMKM untuk mewujudkan pembiayaan yang sehat dapat disimpulkan :

1. Dengan adanya prosedur pengajuan pembiayaan semacam itu mampu meningkatkan kredit sehat di BSI KCP Malang Kota yang semula banyak nasabah yang mengalami macet.
2. Dalam prosedur faktor yang sangat berpengaruh yaitu prinsip kehati-hatian. BSI KCP Malang Kota selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan, dengan itu pembiayaan akan menjadi lebih sehat/lancar.
3. Efektivitas pembiayaan terbukti jika tidak adanya pembiayaan yang bermasalah. maka dapat disimpulkan prosedur dalam pembiayaan sangat berpengaruh penting agar pembiayaan menjadi sehat, di dalam pembiayaan tidak adanya KUR macet hal itu menunjukkan pembiayaan yang efektif. Di BSI KCP Malang Kota yang sebelumnya hamper 20% pembiayaan macet sekarang tinggal 10% dari nasabah yang mengajukan KUR.

B. Saran

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan selama dilapangan dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut untuk BSI KCP Malang Kota:

1. Penulis menyarankan dan mengharapkan agar prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat yang ada di BSI KCP Malang Kota dilaksanakan dengan prosedur yang ada untuk menciptakan pembiayaan yang sehat untuk meminimalisir terjadinya kendala dalam pembiayaan.
2. Penulis menyarankan dan mengharapkan agar penerapan analisis pembiayaan lebih dioptimalkan karena akan berdampak pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang sehat di BSI KCP Malang Kota.
3. Penulis menyarankan dan mengharapkan agar penerapan analisis pembiayaan lebih dioptimalkan karena supaya lebih berpengaruh pada efektivitas pembiayaan yang sehat di BSI KCP Malang Kota.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aisiyah Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 120.
- Antonio M. Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.160.
- Dendawijaya Lukman, *Manajemen Perbankan* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2003), 88.
- Desiana Lidia dan Aryanti, "*Manajemen Keuangan Bank Syariah (Teori dan Evaluasi)*", (Palembang: 2017), hlm. 125.
- Dewi Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta kencana 2006, hlm 71
- Fahmi Irham, Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Perkreditan* (Bandung: Aldabeth:2010),h.25-26.
- Firdaus Rachmat, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2005),142.
- Fuady Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktik)* (Bandung: CitraAditya Bakti, 1995), 104.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Prenamedia Group 2011)63-64.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 104
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2011), 105.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), 92.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: PT. RefikaAditama, 2011), 34.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 3.
- Mangkunegara Anwar Prhabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000),67.

- Muhammad, *Manajemen Bank syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal.260.
- Rivai Veithzal & Andria Permata Veithzal, *Islamic Fincial Management*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2003),hlm.352.
- Rivai Veithzal dkk, *Credit Management Handbock Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit; Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir, Mahasiswa dan Nasabah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal 398.
- Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003),h.246.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 115-116.
- Tantri Francis, *Pengantar Bisnis*,(Jakarta:Raja Grafindo, 2008),hal.6-7.
- Wangsawidjaja A., *Kredit Bank Umum Menurut Teori Dan Praktik Perbankan Indonesia*, (Yogyakarta: Hak Cipta, 2020), hal.43
- Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hal.391.
- Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Perbankan Syariah* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007),145.

JURNAL/ SKRIPSI

- Afkar Taudlikul dkk, “Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna, dan Ijarah Sebelum dan selama Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 7, No 2, (2021), 1.
- Afriyeni Rudi Yasman, , “Prosedur Pemberian Kredit Pada PT.Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Jorong Kampung Tengah (JKT) Pariaman Cabang Padang”, 2019 hal.1.
- Amalia Lisa, “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KCP

- Lamongan”, *Skripsi*, (Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Antonio Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 146.
- Arbi Harianto, Dkk, “Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Konvensional Terhadap Pembiayaan Murabahah”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), hal.11.
- Cahyani Rezita Feby, “Prosedur Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank BRI Kantor Unit Cijulang”, *Skripsi*,(Universitas Islam Indonesia, 2021),hal.33.
- Elliyana Ela, Ambo Paerah, Musdayanti, “Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan PeningkatanPendapatan UMKM”, *Jurnal Administrasi Kantor*, (Universitas Indonesia Timur,2020), vol.8.No.2.hal 153.
- Erlindawati, “Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah”, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.6, No.1, (2017),93.
- Farianti Rizki, “Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating”, *Jurnal Of Islamic Banking and Finance*, 2019, Vol.3,No.1, Hal.20.
- Fatihah Sonia Dwi,Dkk, “Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dalam Upaya Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sukun Malang”, (Jurnal Malang:2019)vol.12.No 2,hal.1
- Fauziah Nur, “Pengaruh Penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) Masyarakat Kota Banda Aceh”, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019),hal.26.
- Fransiska Elsa Yan, “Pelaksanaan Prinsip 5C Pada Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR di BRI Syariah KCP Blitar,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020),12.

- Haryono Rakhmat Fauzany Riffka, , “Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum Tbk”, 2021, hal 106.
- Huda Misbachul, “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KC Madiun”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hal.2.
- Ilyas Rahmat, Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah, *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Syariah*, Vol.4, No2, 2019, 135.
- Irawan Alfianto Angga, “Prosedur Kredit Usaha Rakyat Untuk Peningkatan Ekonomi Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Unit Dondang Wetan Pasuruan”, (Jurnal: Surabaya, 2018), hal.13
- Kolistiawan Budi, “Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah,” *An-Nishab*, Vol 1, No 1, (2014), 197.
- KusnoHendra Sanjaya, Istiqamah Rossella Annisa, “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Kantor Cabang Sudirman Balikpapan Unit Batu Ampar”, 2020, hal.288.
- Mewoh Fransisca Claudya, Dkk, “Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, TBK di Manado)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, hal.5.
- Mongkito Abdul Wahid, dkk., “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro”, *Journal Robust (Research Business and Economics studies)*, Vol.1, No.1, (2021), hal.98.
- Mulyani Sri, Analisis Manajemen Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank syariah Mandiri, Tbk), *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol1, No.2, 2020, 92-93
- Mulyani Sri, Dkk, Implementasi Administrasi dan Pembukuan Pembiayaan di Koperasi Syariah (Studi Kasus pada Koperasi Murni Amanah Sejahtera Kota Malang), *Mu'allim Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.2 No.1, 2020, 67.

- Musdiana Rohman Niah, “Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM (Studi Kasus Pada BMT Nurul Jannah gresik)”, *JEBIS*, Vol.1, No.1 (2015),24.
- Nasutions Zakiah Nor, “Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Bermasalah sector Kontruksi Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2018-2021,” *Skripsi*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018, hal 26.
- Natalya Tri, “Prosedur Pemberian Pinjaman KUR Dan Kupedes Pada PT.Bank Rakyat Indonesia(PERSERO) Tbk. Unit Simpang IV Sipin”, *Skripsi*, (Jambi:Universitas Jambi,2021).
- Noka Isara Abda, “Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah”, *Jurnal Peradaban Islam*, Vol 1, No 2 (2019), hal 325-326.
- Orlando Agung, Romi Susanto, “Mekanisme Pencairan Kredit Usaha Rakyat Pada PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Lubuk Buaya”, *Jurnal*,(Padang: Akademik Keuangan dan Perbankan Padang), hal.5.
- Podung Dutisa Monica, “Kedit Macet dan Penerapan Prinsip Kehatihatian Dalam Perbankan” (2016)49-50.
- Pratama Deo, Jhon Ferson, ”Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT.Bank Nagari Cabang Padang”, 2019.
- Pratiwi Nunig Indah, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1, Nomor 2, (2017), 215.
- Purnomo Budi, “Analisis Strategi Guru Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Kelas Di Sekolah Dasar,” *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar*, Vol 2, No 2, (2017),241.
- Purwoko Didik dan Bambang Sudiyanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol.20, No.25, (2015),30.



- Putra Anggara Rosyid Nur, Karakteristik Pembiayaan Dan Non Performing finance Perbankan Syariah 2015-2018. *Jurnal of Islamic banking dan finance* (2019), Vol.3 No.1 Hal. 6.
- Rijali Ahmad, “*Analisis Data Kualitatif*,” Volume 17, (2018), 91.
- Rio Andang Sanjaya, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah, “Prinsip Kehati-hatian Pada Pemberian Kredit oleh Pejabat Bank (Studi Kasus Pemberian Kredit Oleh PT.BNI Tbk Kepada PT.Duna Inti Permata”, (2016) 5
Diponegoro Law Journal 5,22.
- Rizky Awalil, Strategi Jitu Investasi di UMK: Optimalisasi Kontribusi UMK Dalam Makroekonomi Indonesia, *Makalah Launching & Seminar BMT Permodalan*
- Rosyadi Ahmad Yusuf, “Prosedur Pengajuan Kredit”, (2018), hal 15-16.
- Sakbiyah, “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Ingin Jaya Lambaro Aceh Besar”, *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, Vol VI, No.1,2018.hal.28
- Solikhah Binti Halimatus, “Analisis Bauran Pemasaran Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Di Bank BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit, “ *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020), 49.
- Sondak Sandi Hesti dkk, “Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal EMBA*, Volume 7, Nomor 1, (2019), 676.
- Surya Nyoman Ari, Arsena Wayan, “Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)”, 2021,hal.21.
- Susani Meli, “Pengawasan dan Pembinaan Nasabah Pembiayaan Oleh *Account Officer* Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di BNI Cabang Bengkulu”, *Skripsi*,(Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017)hal.33

- Susanti Ely, “Prosedur Analisis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel Pt. Bank Rakyat Indonesia(PERSERO) TBK KCP Batanghari”, *Skripsi* (Jambi, Universitas Jambi, 2021).
- Susanto Hery, Moch. Dzulkirom AR dan Zahroh Z.A. 2016. Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014. *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 35 No. 2 Juni 2016, hlm. 62
- Wardhani Nurul, “Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombang”, *Skripsi*, (Surakarta:Universitas Sebelas Maret,2018),hal.6.
- Wesha Permata, *Sistim Penilaian Kinerja* (Depok: Gadjah Mada University Press, 2011),
- Widjajmatmdja Dhody Ananta Rivandi, “Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik di Bank Syariah”, *Aktualita*, Vol.1, No.1,(2018),128.
- Yudistira Reza, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2011),hal.25.

WEBSITE

<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu>, (diakses pada tanggal 2 mei 2022).

AL-QUR’AN

QS. An-Nisa’: 161

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Angka 25.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/per/M.UMK/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/PJOK.0333/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, huruf b.

WAWANCARA

Agung Sarwo, *Wawancara*, 15 April 2022

Faradiva Febri Norma, *Wawancara*, 22 oktober 2021

Hery, *Wawancara*, 22 oktober 2021

Soemaryono Bobby, *Wawancara*, 15 April 2022

Umam Nuril Syahran, *Wawancara*, 15 April 2022





iaain
P O N O R O G O